



PUTUSAN

Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IDRIS SOW;
2. Tempat lahir : Conakry;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Guinea;
6. Tempat tinggal : Kapling Kebon Kopi Jl. Nusa Indah RT 18 RW 02 Kec. Kepanjen Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Somari Panaf International);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : NURHADI, SH., MH. dan DIAN SARI PRATIWI, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor NURHADI, SH., MH. Beralamat di GRAHA A. AZIZ Perkantoran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur Jl. Taman Apsari No. 15-17 Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2022, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Januari 2023 Nomor : 34/HK/I/2023.

Halaman 1 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idrissa Sow terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idrissa Sow dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order atas nama IDRISSA tanggal 9 Februari 2021;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Work Order;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 5 April 2021;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 29 September 2020;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan pengiriman barang 29 September 2020;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 29 September 2020;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor PU 20 A 00949;
 8. 1 (satu) Kemasan Pop Drink rasa Strawberry;
 9. 1 (satu) Kemasan Pop Drink rasa Mango;
 10. 1 (satu) bundle foto copy Screenshoot dari Whatsapp;
 11. 1 (satu) Bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Riyatno dengan nomor rekening 3451714480 periodo Bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2022;

Halaman 2 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar foto copy Booking Confirmation Nomor : 210839121; 3 (tiga) lembar foto copy Shipping Instruction;
13. 2 (dua) lembar foto copy Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama Shipper PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL;
14. 2 (dua) lembar foto copy Amandment requested for transport document 210839121;
15. 1 (satu) lembar foto copy Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama Shipper PT. FORISA NUSAPERSADA;
16. 1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang Bank BNI senilai Rp 106.399.785.- tanggal 29 Juni 2021;
17. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir screenshot dari whatsapp;
18. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Draft Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL;
19. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Draft Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
20. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Original Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
21. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 596747424 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
22. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 205551855 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
23. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 206997654 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
24. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : DJA0612414 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
25. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Original Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
26. 1 (satu) bundel foto copy Email PT. Parama Alif Loka ke PT. Pelayaran Bintang Putih;
27. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 365237 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT. Somari Panaf International dan NPE Nomor : 367499/KPU.01/2021 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT. Somari Panaf International;
28. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 759119 tanggal 8 Desember 2020 atas nama PT. El Madou Trading International dan NPE Nomor : 757470/KPU.01/2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama PT. El Madou Trading International;

Halaman 3 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 642046 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama PT.El Madou Trading International dan NPE Nomor : 639475/KPU.01/2020 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama PT. El Madou Trading International;
30. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 099967 tanggal 11 Pebruari 2021 atas nama PT.El Madou Trading International dan NPE Nomor : 100393/KPU.01/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 atas nama PT. El Madou Trading International;
31. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 317283 tanggal 16 Mei 2020 atas nama CV. Limo Soko Mandiri dan NPE Nomor : 315974/KPU.01/2020 tanggal 16 Mei 2020 atas nama CV. Limo Soko Mandiri;
32. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akte Pendirian PT. Forisa Nusapersada Nomor : 30 tanggal 5 Juli 1995;
33. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Forisa Nusapersada Nomor 08 Tanggal 21 Juni 2019;
34. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB) Nomor : 8120202842434 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
35. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Izin Usaha Industri Nomor : 8120202842434 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
36. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 01.725.418.6-415.000 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
37. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Sertifikat Merek Pop Drink Nomor Pendaftaran : IDM000460025 nama pemilik merek PT. Forisa Nusapersada;
38. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar Pop Drink Nomor Pendaftaran : IDM000460025 nama pemilik merek PT. Forisa Nusapersada;
39. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Sertifikat Merek Pop Drink Nomor : 78231 dari OAPI (Organisation Africaine De La Propriete Intellectuelle atas nama PT. Forisa Nusapersada tanggal 31 Juli 2014;
40. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Somari Panaf International nomor 08 tanggal 22 Juni 2022;
41. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama PT Somari Panaf International nomor 0220205792502 tanggal 20 Juli 2020;
42. 1 (satu) bundel foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Somari Panaf International Nomor 0220205792502 tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 4 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel foto copy surat Izin Lokasi atas nama PT Somari Panaf International tanggal 21 Juli 2020;
44. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT Somari Panaf International dengan nomor: 95.340.383.9-031.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT Somari Panaf International dengan nomor: S-2458KT/WPJ.05/KP.0103/2020 Tanggal 13 Juli 2020;
46. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang saham PT Forisa Nusapersada No 04 Tanggal 3 September 2021;
47. 2 (dua) lembar foto copy persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha nomor : 29112110213603036 tanggal 25 April 2022 atas nama PT. Forisa Nusapersada
48. 1 (satu) bundel foto copy Letter Of Appointment No.002/DIR/CLD-EXP/II/2020 atas nama PT. Forisa Nusapersada;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

49. 1 (satu) buah Handphone warna biru kehitaman merek Samsung Note-9 dengan nomor : 082131039857

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EXARIO WIDY PRIOLAKSONO.

50. 1 (satu) buah kartu izin tinggal terbatas elektronik atas nama IDRISSA SOW;
51. 1 (satu) buah kartu nikah atas nama IDRISSA SOW dan DYAH TRI UTAMI
52. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 80.498.278.3-053.000 atas nama IDRISSA SOW;
53. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 95.340.383.9-031.000;
54. 1 (satu) buah SIM International atas nama IDRISSA SOW;
55. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9272 2775;
56. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2252 0934;
57. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2593 4421;
58. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0080 6636;
59. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0120 2520 4493;
60. 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC dengan nomor kartu 6034 3990 6221 8535;
61. 1 (satu) buah Paspor atas nama IDRISSA SOW dengan nomor O00678622;

Halaman 5 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

62. 17 (tujuh belas) sachet minuman serbuk kemasan merek Pop Drink rasa Orange;

63. 3 (tiga) karton warna putih merek Pop Drink;

64. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 356214/46/001906/7;

65. 1 (satu) buah handphone merek HUWAWEI Tipe MAR-LX2 warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

66. 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan 100\$ (seratus) USD;

67. 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu) DIX MILLE FRANCS GUINEENS;

68. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Pebruari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS SOW **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH** melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP dan ayat (2) KUHP;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa Idrissa Sow** pada tanggal 8 Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di kantor PT. PARAMA ALIF LOKA Gedung Pakuan Centre lantai 23 jalan Embong Malang No.1 sampai 5 Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada**

Halaman 6 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2017 ketika Terdakwa berkenalan dengan saksi RIYATNO dalam rangka membeli produk minuman serbuk, kemudian ditindaklanjuti Terdakwa dengan membuat perusahaan di Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan ekspor makanan dan minuman ke Afrika dengan nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 08 Tanggal 22 Juni 2020 dengan Terdakwa sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa setelah perusahaan ini berdiri dan beroperasi dengan melakukan kegiatannya, Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO dari PT. PARAMA ALIF LOKA untuk mengurus *Booking Confirmation* atau DO, setelah *Booking Confirmation* atau DO ini selesai lalu Terdakwa mengurus dokumen PEB dan NPE di PT. NOAH LOGISTIK INDONESIA dengan saksi YAYAH JUNAYAH kemudian setelah terbit PEB dan NPE nya atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL tersebut selanjutnya diurus **Bill Of Lading**-nya oleh PT. PARAMA ALIF LOKA, antara lain pada bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 45 feet nama barang “Power Drink Jas Jus Jeruk Nipis” dengan jumlah barang sebanyak 7.034 box dengan nama pengirim/shipper PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pengiriman ekspor minuman ke Afrika namun menggunakan merek perusahaan lain, sehingga kemudian Terdakwa kembali melakukan *Booking Confirmation*, PEB dan NPE dan *Bill Of Lading*, namun kali ini menggunakan nama PT. FORISSA NUSAPERSADA selaku Perusahaan yang memiliki legalitas untuk memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman merek Pop Drink baik dalam negeri maupun di ekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara, Pasifik, dan Afrika dengan rincian antara lain :
 1. Pada bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 45 feet nama barang POWER DRINK (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 7.000 box dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA** dimana dokumen/surat Bill Of Lading Nomor : 205551855 atas nama Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 26 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH berdasarkan data dari Terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon atau WA (whatsapp)

nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan sebagai berikut :



2. Pada bulan Desember 2020 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.679 box dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA**, dimana dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : 206997654 atas nama Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 15 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon atau WA (whatsapp) nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan :



3. Pada bulan Pebruari 2021 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.793 box dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA**, dimana

Halaman 8 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : DJA0612414 atas nama Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten Indonesia tanggal 16 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Pelayaran PT.CMA CGM berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon WA (whatsapp) nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan sebagai berikut :



4. Pada bulan Juni 2021 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.820 box dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA**, dimana dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : 210839121 atas nama Shipper/pengirim **PT. FORISA NUSAPERSADA** yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jln Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 7 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. Pelayaran Bintang Putih berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon WA (whatsapp) nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan sebagai berikut :



Halaman 9 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa proses terbitnya **Bill Of Lading Nomor : 210839121** atas nama **Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA** tersebut adalah Terdakwa meminta tolong kepada saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO dari PT. PARAMA ALIF LOKA melalui WA (whatsapp) untuk *booking* kontainer ukuran 40 feet untuk tujuan Banjoul Afrika Barat dengan mengatakan "hallo, selamat siang pak, itu sisa jas jus untuk shipment berikutnya". ada order juga tapi habis lebaran baru diloading, ini juga saksi mau nanya bapak, untuk bulan yang awal Mei sebelum tanggal 10 Mei mau diloading di jakarta kaya biasa. bapak tolong cek, ada kapalnya apa ? dan freightnya berup 40 hq tolong kasih tau".

- Bahwa atas permintaan tersebut selanjutnya saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO dari PT. PARAMA ALIF LOKA melakukan booking kontainer ke PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH Jakarta dengan booking melalui system PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH dengan cara masuk ke *website* PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH (MAERSK.COM) kemudian masuk keportal *booking* dan setelah ada ketersediaan space kapal dan ketersediaan kontainer baru pihak MAERSK LINE mengirimkan *Booking Confirmation* atau DO ke PT. PARAMA ALIF LOKA sebagai *Booking Party* dengan tampilan sebagai berikut :



- Bahwa setelah mendapatkan DO, selanjutnya DO tersebut saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO kirimkan kepada Terdakwa melalui WA, setelah itu Terdakwa yang mengurus semua kelengkapan ekspor yaitu pengambilan kontainer, penerbitan PEB dan NPE, *Loading* barang/*Stuffing* sampai container masuk pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa setelah dokumen kelengkapan ekspor selesai, selanjutnya PT. PARAMA ALIF LOKA minta data untuk *Bill Of Lading* yaitu Nomor Kontainer, Nomor Seal, Nomor PEB, Nomor NPE, Jumlah Barang dan Nama barang, nama pengirim/shipper dan nama penerima dan setelah Terdakwa mengirim data untuk

Halaman 10 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bill Of Lading tersebut selanjutnya saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO mensubmit ke PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH sesuai data yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian keluar *draft Bill Of Lading* atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL Nomor : 210839121 dari sistem PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH dan dikirim oleh PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH ke PT. PARAMA ALIF LOKA melalui email cs-sub@paloka.co.id, dengan tampilan sebagai berikut :

The image displays two pages of a Bill of Lading document. The left page is the header section, featuring the MAERSK logo and a 'VERIFY COPY' watermark. It contains fields for 'SHIPPER', 'CONSIGNEE', and 'BILL OF LADING NUMBER'. The right page is the bottom section, showing the 'SHIPPER' field filled with 'PT. PARAMA ALIF LOKA'.


- Bahwa setelah *Bill Of Lading* atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL Nomor : 210839121 terbit, selanjutnya saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO kirimkan ke Terdakwa melalui Whatsapp untuk dikoreksi atau memeriksa isi *draft Bill Of Lading* tersebut dengan mengatakan "PAK TOLONG DICHEK LG SEBELUM DICETAK" dan Terdakwa mengatakan "SHIPPERNYA KAYA BIASA FORISA NUSAPERSADA", kemudian saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO jawab "OK" dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa meminta kepada PT. PARAMA ALIF LOKA untuk merubah nama pengirim/shipper pada *draft Bill Of Lading* atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL tersebut **menjadi PT. FORISA NUSAPERSADA** melalui Whatsapp, dan atas permintaan tersebut sekira tanggal **8 Juni 2021** bertempat di kantor Gedung Pakuan Centre lantai 23 jalan Embong Malang No.1 sampai 5 Kota Surabaya, PT. PARAMA ALIF LOKA mengubah *draft Bill Of Lading* sesuai permintaan Terdakwa dan setelah dilakukan perubahan kemudian terbit *draft Bill Of Lading* atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121, dengan tampilan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian *draft Bill Of Lading* atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121 tersebut saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO kirimkan kembali kepada Terdakwa untuk dilakukan koreksi dengan mengatakan “KALAU SUDAH OK SAKSI PRINT PAK”; dan terdakwa IDRIS SOW mengatakan “SUDAH PAK”, dan setelah membenarkan isi *Bill Of Lading* atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121 tersebut, PT. PARAMA ALIF LOKA yang mengconfirm "Ok" ke PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH melalui system, sehingga kapal dapat berangkat dan setelah kapal berangkat pihak PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH mengirimkan Invoice ke PT. PARAMA ALIF LOKA melalui Email dan selanjutnya PT. PARAMA ALIF LOKA menerbitkan Invoice ke Terdakwa;
- Bahwa setelah pembayaran PT. PARAMA ALIF LOKA LUNAS ke PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH, *Bill of Lading* atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121 baru dicetak (*print*) di system PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH tanggal 29 Juni 2021 dan selanjutnya setelah Terdakwa melunasi pembayaran kepada PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara mentransfer ke rekening PT. PARAMA ALIF LOKA di Bank BNI untuk pecahan mata uang dolar dengan Nomor Rekening 1004666990 dan Bank BCA untuk pecahan mata uang Rupiah dengan Nomor Rekening 5190144188, saat itu juga PT. PARAMA ALIF LOKA kirim *Bill Of Lading* atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121 **asli/original** tersebut kepada Terdakwa melalui K-Log;



- Bahwa *Bill Of Lading* Nomor 210839121 tanggal 29 Juni 2021 atas nama shipper PT. FORISA NUSAPERSADA pada pengiriman barang tersebut **tidak sesuai dengan data di Outward Manifest Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok** karena data di Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Data PEB atau NPE yang diterbitkan sebelum kapal berangkat dari Tanjung Priok Jakarta masih atas nama shipper PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL, sedangkan perubahan shipper menjadi PT. FORISA NUSAPERSADA dilakukan setelah kapal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok dan perubahan tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa sebagai pengirim/suplier barang, sehingga **Original BILL OF LADING atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121 tersebut isi atau keterangannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya** yang seharusnya atas nama Shipper : PT.SOMARI PANAF INTERNATIONAL sesuai dengan data Outward Manifest Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat palsu yaitu *Bill of Lading* yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yaitu atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. FORISA NUSAPERSADA mengalami kerugian berupa menurunnya pangsa pasar produk asli PT. FORISA NUSAPERSADA dan merusak nama baik perusahaan karena adanya peredaran produk serupa di negara tujuan tetapi bukan produk milik PT. FORISA NUSAPERSADA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa Idrissa Sow** pada tanggal 29 Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di kantor PT. PARAMA ALIF LOKA Gedung Pakuan Centre lantai 23 jalan Embong Malang No.1 sampai 5 Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2017 ketika Terdakwa berkenalan dengan saksi RIYATNO dalam rangka membeli produk minuman serbuk, kemudian ditindaklanjuti Terdakwa dengan membuat perusahaan di Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan ekspor makanan dan minuman ke Afrika dengan nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL berdasarkan Akta Pendirian Nomor :08 Tanggal 22 Juni 2020 dengan Terdakwa sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa setelah perusahaan ini berdiri dan beroperasi dengan melakukan kegiatannya, Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO dari PT. PARAMA ALIF LOKA untuk mengurus *Booking Confirmation* atau DO, setelah *Booking Confirmation* atau DO ini selesai lalu Terdakwa mengurus dokumen PEB dan NPE di PT. NOAH LOGISTIK INDONESIA dengan saksi YAYAH JUNAYAH kemudian setelah terbit PEB dan NPE nya atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL tersebut selanjutnya diurus **Bill Of Lading**-nya oleh PT. PARAMA ALIF LOKA, antara lain pada bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 45 feet nama barang “Power Drink Jas Jus Jeruk Nipis” dengan jumlah barang sebanyak 7.034 box dengan nama pengirim/shipper PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pengiriman ekspor minuman ke Afrika namun menggunakan merek perusahaan lain, sehingga kemudian Terdakwa kembali melakukan *Booking Confirmation*, PEB dan NPE dan *Bill Of Lading*, namun kali ini menggunakan nama PT. FORISSA NUSAPERSADA selaku Perusahaan yang memiliki legalitas untuk memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman merek Pop Drink baik dalam negeri maupun di ekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara, Pasifik, dan Afrika dengan rincian antara lain :
 1. Pada bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 45 feet nama barang POWER DRINK (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 7.000 box


Halaman 14 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA** dimana dokumen/surat Bill Of Lading Nomor : 205551855 atas nama Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 26 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon atau WA (whatsapp) nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan sebagai berikut :



2. Pada bulan Desember 2020 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.679 box dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA**, dimana dokumen/surat Bill Of Lading Nomor : 206997654 atas nama Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 15 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon atau WA (whatsapp) nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan :



3. Pada bulan Desember 2020 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.793 box dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA**, dimana

Halaman 15 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : DJA0612414 atas nama Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 16 Pebruari 2021, yang diterbitkan oleh Pelayaran PT. CMA CGM berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon WA (whatsapp) nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan sebagai berikut :



4. Pada bulan Juni 2021 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.820 box dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA**, dimana dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : 210839121 atas nama Shipper/pengirim **PT. FORISA NUSAPERSADA** yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jln Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 7 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. Pelayaran Bintang Putih berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon atau WA (whatsapp) nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan sebagai berikut :



- Bahwa proses terbitnya **Bill Of Lading Nomor : 210839121** atas nama **Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA** tersebut adalah Terdakwa meminta tolong kepada saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO dari PT. PARAMA ALIF LOKA melalui WA (whatsapp) untuk *booking* kontainer ukuran 40 feet untuk tujuan Banjoul Afrika Barat dengan mengatakan “hallo, selamat siang pak, itu sisa jas jus untuk shipment berikutnya”. ada order juga tapi habis lebaran baru diload, ini juga saksi mau nanya bapak, untuk bulan yang awal mei sebelum tanggal 10 mei mau diload di jakarta kaya biasa. bapak tolong cek, ada kapalnya apa? dan freightnya berup 40 hq tolong kasih tau”.
- Bahwa atas permintaan tersebut selanjutnya saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO dari PT. PARAMA ALIF LOKA melakukan booking kontainer ke PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH Jakarta dengan booking melalui system PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH dengan cara masuk ke *website* PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH (MAERSK.COM) kemudian masuk keportal *booking* dan setelah ada ketersediaan space kapal dan ketersediaan kontainer baru pihak MAERSK LINE mengirimkan *Booking Confirmation* atau DO ke PT. PARAMA ALIF LOKA sebagai *Booking Party* dengan tampilan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan DO, selanjutnya DO tersebut saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO kirimkan kepada Terdakwa melalui WA, setelah itu Terdakwa yang mengurus semua kelengkapan ekspor yaitu pengambilan kontainer, penerbitan PEB dan NPE, *Loading* barang/*Stuffing* sampai container masuk pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa setelah dokumen kelengkapan ekspor selesai, selanjutnya PT. PARAMA ALIF LOKA minta data untuk *Bill Of Lading* yaitu Nomor Kontainer, Nomor Seal, Nomor PEB, Nomor NPE, Jumlah Barang dan Nama barang, nama pengirim/shipper dan nama penerima dan setelah Terdakwa mengirim data untuk *Bill Of Lading* tersebut selanjutnya saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO mensubmit ke PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH sesuai data yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian keluar *draft Bill Of Lading* atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL Nomor : 210839121 dari sistem PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH dan dikirim oleh PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH ke PT. PARAMA ALIF LOKA melalui email cs-sub@paloka.co.id, dengan tampilan sebagai berikut :

- Bahwa setelah *Bill Of Lading* atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL Nomor : 210839121 terbit, selanjutnya saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO kirimkan ke Terdakwa melalui Whatsapp untuk dikoreksi atau memeriksa isi *draft Bill Of Lading* tersebut dengan mengatakan “PAK TOLONG DICHEK LG SEBELUM DICETAK” dan Terdakwa mengatakan “SHIPPERNYA KAYA BIASA FORISA NUSAPERSADA”, kemudian saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO jawab “OK” dan setelah dilakukan pemeriksaan, pada tanggal 8 Juni 2021 Terdakwa meminta kepada PT. PARAMA ALIF LOKA untuk merubah nama pengirim/shipper pada *draft Bill Of Lading* atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL tersebut **menjadi PT. FORISA NUSAPERSADA** melalui

Halaman 18 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp, dan atas permintaan tersebut PT. PARAMA ALIF LOKA mengubah *draft Bill Of Lading* sesuai permintaan Terdakwa dan setelah dilakukan perubahan kemudian terbit *draft Bill Of Lading* atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121, dengan tampilan sebagai berikut :

- Bahwa kemudian *draft Bill Of Lading* atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121 tersebut saksi EXARIO WIDY PRIOLAKSONO kirimkan kembali kepada Terdakwa untuk dilakukan koreksi dengan mengatakan “KALAU SUDAH OK SAKSI PRINT PAK”; dan terdakwa IDRIS SOW mengatakan “SUDAH PAK”, dan setelah membenarkan isi *Bill Of Lading* atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121 tersebut, PT. PARAMA ALIF LOKA yang mengconfirm “Ok” ke PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH melalui system, sehingga kapal dapat berangkat dan setelah kapal berangkat pihak PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH mengirimkan Invoice ke PT. PARAMA ALIF LOKA melalui Email dan selanjutnya PT. PARAMA ALIF LOKA menerbitkan Invoice ke Terdakwa;
- Bahwa setelah pembayaran PT. PARAMA ALIF LOKA LUNAS ke PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH, *Bill of Lading* atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121 baru dicetak (*print*) di system PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH tanggal 29 Juni 2021 dan selanjutnya setelah Terdakwa melunasi pembayaran kepada PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara mentransfer ke rekening PT. PARAMA ALIF LOKA di Bank BNI untuk pecahan mata uang dolar dengan Nomor Rekening 1004666990 dan Bank BCA untuk pecahan mata uang Rupiah dengan Nomor Rekening 5190144188, saat itu juga PT. PARAMA ALIF LOKA kirim *Bill Of Lading* atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121 **asli/original** tersebut kepada Terdakwa melalui K-Log.

Halaman 19 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



- Bahwa *Bill Of Lading* Nomor 210839121 tanggal 29 Juni 2022 atas nama shipper PT. FORISA NUSAPERSADA isinya **tidak sesuai dengan data di Outward Manifest Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok** karena data di Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Data PEB atau NPE yang diterbitkan sebelum kapal berangkat dari Tanjung Priok Jakarta masih atas nama shipper PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL, sedangkan perubahan shipper menjadi PT. FORISA NUSAPERSADA dilakukan setelah kapal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga **Original BILL OF LADING atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA Nomor : 210839121 tersebut isi atau keterangannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya** yang seharusnya atas nama Shipper : PT.SOMARI PANAF INTERNATIONAL sesuai dengan data Outward Manifest Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL memakai *Bill Of Lading* Nomor 210839121 yang isinya tidak sesuai dengan kebenarannya tersebut digunakan untuk salah satu syarat pengiriman barang ke luar negeri yaitu dipakai sebagai dokumen penyerahan atas barang dari pihak pemilik barang dalam hal ini eksportir kepada pihak pelayaran yang diserahkan setelah barang dimuat diatas sarana pengangkut, dimana proses penginputan *Bill Of Lading* dilakukan oleh PT. PARAMA ALIF LOKA yang beralamat di Pakuan Centre lantai 23 jalan Embong Malang No.1 sampai 5 Kota Surabaya melalui system/aplikasi yang tersambung dengan PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memakai surat yang seolah-olah asli yaitu *Bill of Lading* Nomor 210839121 mengakibatkan PT. FORISA NUSAPERSADA mengalami kerugian berupa menurunnya pangsa pasar produk asli PT. FORISA NUSAPERSADA dan merusak nama baik perusahaan karena adanya peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk serupa di negara tujuan tetapi bukan produk milik PT. FORISA NUSAPERSADA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa Idrissa Sow** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2020 sampai bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai tahun 2022, bertempat di jalan Raya Tapos Depok dan Griya Bekasi Pratama Blok D I nomor 5 Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP yaitu beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya yang dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dimungkinkan dilakukan penggabungan perkara tersebut, maka perkara ini digabungkan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena Terdakwa juga melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, **"tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2017 ketika Terdakwa berkenalan dengan saksi RIYATNO dalam rangka membeli produk minuman serbuk, kemudian ditindaklanjuti Terdakwa dengan membuat perusahaan di Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan ekspor makanan dan minuman ke Afrika dengan nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL berdasarkan Akta Pendirian Nomor :08 Tanggal 22 Juni 2020 dengan Terdakwa sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa sekira bulan September 2020 Terdakwa menghubungi saksi RIYATNO dan meminta untuk datang ke rumah di jalan Raya Tapos Depok dalam rangka untuk memproduksi minuman serbuk berbagai macam rasa buah dengan merek "POP DRINK" karena mesin produksi dan bahan baku sudah disiapkan oleh Terdakwa. Adapun bahan baku yang di pergunakan untuk membuat serbuk minuman merek POP DRINK tersebut adalah Gula, Asam Sitrat, Perasa, Pemanis, Pewarna dan Pengental;
- Bahwa saksi RIYATNO pernah bertanya kepada Terdakwa terkait merek POP DRINK "Apakah benar POP DRINK tersebut merek milik PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL? dan Terdakwa menjelaskan bahwa "Merek POP DRINK

Halaman 21 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut adalah milik PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL, bahkan Terdakwa berani membuat Surat Pernyataan di atas materai bahwa merek tersebut adalah benar miliknya”, selanjutnya sejak bulan September 2020 tersebut Terdakwa mulai memproduksi minuman serbuk tersebut. Selain di daerah Tapos Depok, Terdakwa juga memproduksi minuman serbuk dengan merek “POP DRINK” di Griya Bekasi Pratama Blok D I nomor 5 Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali memproduksi serbuk minuman dengan merek POP DRINK dan dilakukan sejak bulan September 2020 sampai dengan tahun 2022 dan dilakukan di Depok dan di Bekasi dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pertama dilakukan di Depok pada sekitar bulan September 2020 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek “POP DRINK”.
 - 2) Kedua dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat tahun 2020 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek “POP DRINK”.
 - 3) Ketiga dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat tahun 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek “POP DRINK”.
 - 4) Keempat dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek “POP DRINK”.
 - 5) Kelima dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek “POP DRINK”.
 - 6) Keenam dilakukan di Bekasi pada sekitar bulan Mei 2022 dengan jumlah produksi sekitar 9.700 box atau karton dengan merek “POP DRINK”.
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman serbuk dengan merek Pop Drink tersebut untuk diperdagangkan ke luar negeri (ekspor) yaitu ke negara di Benua Afrika dimana sekali produksi atau pengiriman sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 Feet dengan jumlah minuman serbuk merek POP DRINK sebanyak kurang lebih 9000 karton berisi 240 sachet minuman serbuk merek POP DRINK dimana sekali produksi dibutuhkan waktu selama 2 (dua) minggu untuk memenuhi jumlah 9000 karton tersebut;
- Bahwa untuk kemasan merek POP DRINK tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL meminta kepada saksi RIYATNO untuk memesan kemasan dengan merek POP DRINK, selanjutnya saksi RIYATNO mencari via Gogle dan menemukan perusahaan percetakan atas nama CV.INDOPACK SEJAHTERA, kemudian saksi RIYATNO menghubungi perusahaan percetakan tersebut untuk membuat kemasan dengan merek POP DRINK yang gambar desainnya diberikan oleh Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada CV. INDOPACK SEJAHTERA dan setelah kemasan selesai

Halaman 22 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicetak sesuai permintaan Terdakwa lalu kemasan tersebut dikirim ke alamat tempat produksi yaitu jalan Raya Tapos Depok;

- Bahwa setelah proses produksi selesai, kemudian PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL melakukan pengiriman ekspor minuman serbuk merek POP DRINK ke Afrika, sehingga kemudian Terdakwa melakukan Booking Confirmation, PEB dan NPE dan *Bill Of Lading*, namun dalam proses pengirimannya PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL menggunakan nama perusahaan lain yaitu PT. FORISSA NUSAPERSADA selaku perusahaan yang memiliki legalitas untuk memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman merek POP DRINK baik dalam negeri maupun di ekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara, Pasifik, dan Afrika dengan rincian antara lain :

1. Pada bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 45 feet nama barang POWER DRINK (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 7.000 box dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA** dimana dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : 205551855 atas nama Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 26 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon atau WA (whatsapp) nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan sebagai berikut :



2. Pada bulan Desember 2020 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.679 box dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA**, dimana dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : 206997654 atas nama Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA yang beralamat di Kawasan

Halaman 23 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Cikupa Mas Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 15 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. PELAYARAN BINTANG PUTIH berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon atau WA (whatsapp) nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan :

3. Pada bulan Pebruari 2021 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.793 box dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA**, dimana dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : DJA0612414 atas nama Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 16 Pebruari 2021, yang diterbitkan oleh Pelayaran PT.CMA CGM berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon atau WA (whatsapp) nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan sebagai berikut :

4. Pada bulan Juni 2021 sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.820 box dengan nama pengirim/shipper **PT. FORISA NUSAPERSADA**, dimana


Halaman 24 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen/surat **Bill Of Lading** Nomor : 210839121 atas nama Shipper/pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jln Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 7 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. Pelayaran Bintang Putih berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. PARAMA ALIF LOKA dengan cara telpon atau WA (whatsapp) nomor : 081213587463 milik Terdakwa dengan tampilan sebagai berikut :



- Bahwa PT. FORISA NUSAPERSADA adalah perusahaan pemilik merek “POP DRINK” sebagaimana Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan nomor pendaftaran IDM000460025 atas nama PT. Forisa Nusapersada dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Jangka waktu perlindungan merek terdaftar sampai dengan tanggal 20 Mei 2031.



- Bahwa PT. FORISA NUSAPERSADA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman ringan dengan berbagai merek antara lain POP ICE, NUTRIJELL, POP DRINK, dll yang beralamat kantor di Jalan Raya Pegangsaan Dua Nomor 12 Kelapa Gading

Halaman 25 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara dan alamat pabrik di Jl. Bhumimas II No. 7 Cikupa Mas Cikupa
Kabupaten Tangerang;

- Bahwa PT. FORISA NUSAPERSADA juga telah mendapatkan sertifikat merek dagang "POP DRINK" dari OAPI (*Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle*) atau Organisasi Kekayaan Intelektual Afrika yang berkantor pusat di Yaoundé, Kamerun, sebagaimana *Certificate Of Enregistrement De Marque* Nomor: 78231 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT FORISA NUSAPERSADA selaku pemegang merek tersebut sangat dirugikan, karena beredarnya produk serupa merek Pop Drink di Negara Senegal Afrika yang bukan produk PT.FORISA NUSAPERSADA yang diduga tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan dan sangat membahayakan kesehatan sehingga telah merusak nama baik dan menggerus pangsa pasar produk yang Asli PT. FORISA NUSAPERSADA di Negara Senegal Afrika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAMUEL ANDRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan atau merek;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi merupakan karyawan sekaligus legal dari PT. Forisa Nusapersada;
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari Direksi PT. Forisa Nusapersada untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan atau merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 100 Undang-Undang RI Nomor

Halaman 26 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2016 tentang Merek yang terjadi di Jakarta dan Kota lainnya di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Operasional PT. Forisa Nusapersada No. 007/SK-DIR/CLD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;

- Bahwa dugaan pemalsuan yang saksi laporkan adalah dokumen/surat berupa *Bill Of Lading* yang digunakan untuk persyaratan ekspor produk/barang dan pemalsuan merek PT. Forisa Nusapersada berupa produk/barang dengan nama POP DRINK;
- Bahwa PT. Forisa Nusapersada merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman ringan dengan berbagai merek antara lain POP ICE, NUTRIJELL, POP DRINK, dll;
- Bahwa PT. Forisa Nusapersada mulai melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman ringan berbagai merek tersebut sejak sekitar tahun 1995, dimana produk tersebut telah diperdagangkan baik dalam negeri maupun di ekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara, Pasifik, dan Afrika dengan memenuhi segala aspek Perizinan;
- Bahwa alamat kantor PT. Forisa Nusapersada adalah di jalan Raya Pegangsaan Dua Nomor 12 Kelapa Gading Jakarta Utara dan alamat pabrik berada di Jl. Bhumimas II No. 7 Cikupa Mas Cikupa Kabupaten Tangerang;
- Bahwa PT. Forisa Nusapersada mempunyai ijin untuk melakukan penjualan barang ke luar negeri (ekspor) ke beberapa negara wilayah Afrika termasuk Senegal berdasarkan Izin Usaha Industri No. 8120202842434 serta pemegang merek di beberapa negara/wilayah lokal di Afrika;
- Bahwa legalitas yang dimiliki oleh PT. Forisa Nusapersada dalam melakukan kegiatan tersebut adalah :
 - ✓ Akta Pendirian Nomor : 30 tanggal 5 Juli 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ratna Komala Komar, S.H;
 - ✓ Akta Perubahan Terakhir Nomor: 04 tanggal 3 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Moeliana Santos, S,H.M.Kn;
 - ✓ NPWP atas nama PT. Forisa Nusapersada; dan
 - ✓ NIB Nomor : 8120202842434 atas nama PT.Forisa Nusapersada.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada perusahaan lain yang memiliki legalitas untuk memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman merek POP DRINK selain PT. Forisa Nusapersada tersebut;
- Bahwa kronologis sehingga saksi melaporkan dugaan tindak pidana ini adalah pada sekitar tanggal 28 Juli 2021 PT. Forisa Nusapersada mendapatkan informasi dari mitra bisnis (*buyer/distributor*) resmi di negara Senegal bahwa didapati produk serupa merek POP DRINK yang diduga palsu karena dilihat dari

Halaman 27 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan sachet POP DRINK diduga palsu, karton boks POP DRINK diduga palsu, *Certificate Of Analyst* diduga palsu, *Packing list* Nomor : 002/SPVL-PD-2020 ditanda tangani oleh DYAH TRI UTAMI dengan identitas pengirim PT. Somari Panaf International yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok A IV No.08 Jakarta Barat;

- Bahwa pada kemasan POP DRINK yang diduga palsu tersebut terdapat kode produksi unik dan/atau bersifat khusus, yang dapat diproduksi terbatas oleh CV. INDO PACK SEJAHTERA yang beralamat di Jl. By Pass Krian Km 32/8 Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa dari pengembangannya ternyata yang memesan kemasan POP DRINK yang diduga palsu tersebut adalah seseorang yang bernama **Idrus/Ildris** (Terdakwa) yang beralamat di Perum Kembangan Larangan Jl. Manggar 6 No 5 RT 01 RW 12, Kelurahan Larangan Selatan Tangerang Banten dan alamat kantornya yaitu di ATC Trade Center Lt. 3 No. 304, jln. Ks. Tubun Raya No. 30 Kota Bambu Selatan Jakarta Barat, yang data tersebut diperoleh dari jasa pengiriman;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT. Somari Panaf International;
- Bahwa berdasarkan *Packing List* Nomor : 002/SPVL-PD-2020, diperoleh informasi bahwa produk POP DRINK yang diduga palsu tersebut dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Dakar, Senegal pada tanggal 28 Oktober 2020 sejumlah 20.000 kg dalam 1 (satu) peti kemas melalui jasa pengiriman MAERSK/PT. Pelayaran Bintang Putih dan dokumen pelayarannya dibuat PT. Parama Alif Loka;
- Bahwa berdasarkan data pengiriman barang ke Senegal diperoleh dokumen/surat berupa *Bill Of Lading* No. 210839121 atas nama PT. Forisa Nusapersada tanggal 29 Juni 2021, dimana dokumen/surat tersebut **bukan** dokumen/surat yang resmi dikeluarkan oleh PT. Forisa Nusapersada dan **tidak pernah** terdaftar dalam administrasi di PT. Forisa Nusapersada. Selanjutnya saksi juga menemukan *Bill Of Lading* No. 596747424 tanggal 19 Mei 2020, *Bill Of Lading* No. 20551855 tanggal 11 Februari 2020, *Bill Of Lading* No. 206997654 tanggal 22 Desember 2020, *Bill Of Lading* No. DJA0612414 tanggal 16 Februari 2021 yang seluruhnya atas nama shipper PT. Forisa Nusapersada. Padahal sesuai data yang ada di perusahaan, PT. Forisa Nusapersada **tidak pernah** membuat dokumen maupun **tidak pernah** melakukan pengiriman barang/produk ke Senegal dengan menggunakan bukti dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen/surat *Bill Of Lading* digunakan sebagai syarat untuk melakukan perdagangan/pengiriman barang ke luar negeri;

Halaman 28 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata PT. Somari Panaf International sudah beberapa kali melakukan pengiriman produk/barang ke Senegal dengan mengatasnamakan/seolah-olah adalah PT. Forisa Nusapersada;
- Bahwa selain menggunakan dokumen/surat berupa *Bill Of Lading* tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT. Somari Panaf International juga telah menggunakan merek POP DRINK milik PT. Forisa Nusapersada untuk digunakan sebagai merek dagang/produk yang dijual Terdakwa ke Senegal;
- Bahwa PT. Forisa Nusapersada **tidak memiliki** kerjasama dengan PT. Somari Panaf International;
- Bahwa PT. Forisa Nusapersada **tidak pernah** memberikan izin kepada PT. Somari Panaf International untuk menggunakan nama PT. Forisa Nusapersada dalam rangka membuat produk atau melakukan pengiriman barang milik PT. Somari Panaf International;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah PT. Forisa Nusapersada selaku produsen POP DRINK di Indonesia dan mengedarkan di wilayah Afrika berdasarkan Izin Usaha Industri No. 8120202842434 serta pemegang merek di beberapa negara/wilayah lokal di Afrika. Kerugian yang dialami PT. Forisa Nusapersada adalah dengan beredarnya produk serupa merek POP DRINK di negara Senegal yang bukan diproduksi oleh PT. Forisa Nusapersada sangat membahayakan kesehatan karena produk/barang **tidak sesuai** dengan standar keamanan dan mutu pangan dan dapat merusak nama baik dan menggerus pangsa pasar produk yang Asli dari PT. Forisa Nusapersada di negara Senegal, yang akhirnya mengakibatkan kerugian materiil berupa omset penjualan PT. Forisa Nusapersada menurun sekitar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **JIMMY ASIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan atau merek;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Halaman 29 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan PT. Forisa Nusapersada adalah dokumen/surat berupa *Bill Of Lading* yang digunakan untuk persyaratan ekspor produk/barang dan pemalsuan merek PT. Forisa Nusapersada berupa produk/barang dengan nama POP DRINK;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Forisa Nusapersada menjabat sebagai Eksport Manager;
- Bahwa struktur organisasi PT. Forisa Nusapersada adalah Marcel Widjaja selaku Direktur Utama, Sukardi selaku Direktur Operasional dan Budi Armyn selaku VP Sales Mareketing;
- Bahwa PT. Forisa Nusapersada merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman ringan dengan berbagai merek antara lain POP ICE, NUTRIJELL, POP DRINK, dll;
- Bahwa alamat kantor PT. Forisa Nusapersada adalah di jalan Raya Pegangsaan Dua Nomor 12 Kelapa Gading Jakarta Utara dan alamat pabrik berada di Jl. Bhumimas II No. 7 Cikupa Mas Cikupa Kabupaten Tangerang;
- Bahwa PT. Forisa Nusapersada mempunyai ijin untuk melakukan penjualan barang ke luar negeri (ekspor) ke beberapa negara wilayah Afrika termasuk Senegal berdasarkan Izin Usaha Industri No. 8120202842434 serta pemegang merek di beberapa negara/wilayah lokal di Afrika yaitu ke Afrika Barat antara lain Gambia, Siera Leone, Togo, Senegal dan Managascar;
- Bahwa legalitas yang dimiliki oleh PT. Forisa Nusapersada dalam melakukan kegiatan tersebut adalah :
 - ✓ Akta Pendirian Nomor : 30 tanggal 5 Juli 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ratna Komala Komar, S.H;
 - ✓ Akta Perubahan Terakhir Nomor: 04 tanggal 3 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Moeliana Santos, S,H.M.Kn;
 - ✓ NPWP atas nama PT. Forisa Nusapersada; dan
 - ✓ NIB Nomor : 8120202842434 atas nama PT.Forisa Nusapersada.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada perusahaan lain yang memiliki legalitas untuk memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman merek POP DRINK selain PT. Forisa Nusapersada tersebut;
- Bahwa PT.Forisa Nusapersada memperdagangkan minuman merek POP DRINK di negara Senegal dan adapun mitra bisnis PT. Forisa Nusapersada di Senegal adalah perusahaan ETS BAH & FRERES beralamat di BP 676, Conakry Republik Guinea;

Halaman 30 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga PT. Forisa Nusapersada melaporkan dugaan tindak pidana ini adalah pada sekitar tanggal 28 Juli 2021 PT. Forisa Nusapersada mendapatkan informasi dari mitra bisnis (*buyer/distributor*) resmi di negara Senegal (perusahaan ETS BAH & FRERES) bahwa didapati produk serupa merek POP DRINK yang diduga palsu karena dilihat dari kemasan sachet POP DRINK diduga palsu, karton boks POP DRINK diduga palsu, *Certificate Of Analysis* diduga palsu, *Packing List* Nomor : 002/SPVL-PD-2020 ditanda tangani oleh DYAH TRI UTAMI dengan identitas pengirim PT. Somari Panaf International yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok A IV No.08 Jakarta Barat;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan *Certificate Of Analysis*, *Packing List*, kemasan sachet POP DRINK, dan karton box POP DRINK yang diduga palsu tersebut adalah awalnya pihak mitra bisnis PT.Forisa Nusapersada di Senegal atas nama ALY BAH (ETS.BAH & FRERES) menghubungi saksi melalui telpon yang menjelaskan bahwa ada beredar minuman serbuk merek POP DRINK yang sama dengan minuman serbuk merek POP DRINK yang diedarkan oleh mitra bisnis yang berasal dari PT. Forisa Nusapersada dengan mengirimkan bukti-bukti berupa foto copy *Certificate Of Analysis*, foto copy *Packing List* tanggal 28 Oktober 2020, kemasan merek POP DRINK dan karton box merek POP DRINK diduga palsu. Selanjutnya saksi dan tim melakukan verifikasi internal PT.Forisa Nusapersada terkait dokumen dan bukti-bukti tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa bukti-bukti tersebut bukan berasal dari PT. Forisa Nusapersada sehingga pihak PT. Forisa Nusapersada melakukan upaya hukum dalam bentuk pelaporan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diketahui ternyata foto copy *Certificate Of Analysis*, foto copy *Packing List* tanggal 28 Oktober 2020, kemasan merek POP DRINK dan karton box merek POP DRINK diduga palsu dibuat dan diproduksi di Indonesia;
- Bahwa kewenangan penerbitan *Certificate Of Analysis* adalah *Regulatory* Produksi PT. Forisa Nusapersada, sedangkan yang berwenang menerbitkan *Packing List* PT. Forisa Nusapersada adalah Divisi Sales Export PT. Forisa Nusapersada;
- Bahwa PT. Forisa Nusapersada **tidak pernah** mengeluarkan *Certificate Of Analisis* dan *Packing List* pada tanggal 28 Oktober 2020 sejumlah 20.000 Kg untuk pengiriman dari Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Dakar tersebut;
- Bahwa PT. Forisa Nusapersada tidak pernah memperdagangkan atau Ekspor minuman serbuk merek POP DRINK ke Senegal pada tanggal 28 Oktober 2020 tersebut;

Halaman 31 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Certificate Of Analysis* (COA) adalah dokumen untuk memverifikasi produk yang akan diekspor yang telah memperoleh hasil pengujian kualitas produk dan memenuhi standard spesifikasi pabrik;
- Bahwa *Packing List* adalah Informasi mengenai spesifikasi barang akan di ekspor, dan akan digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung untuk merelease barang di destinasi;
- Bahwa proses tahapan pengiriman/ekspor minuman serbuk merek POP DRINK di PT. Forisa Nusapersada adalah awalnya terima *Purchase Order* dari Pembeli kemudian PT. Forisa Nusapersada menerbitkan proforma Invoice yang dikirimkan kepada pembeli dan setelah pembeli melakukan pembayaran dan PT. Forisa Nusapersada menerima pembayaran (transfer) dari pembeli dengan skema pembayaran DP=30% kemudian proses produksi dimulai. Pada saat pembeli melakukan pembayaran atau pelunasan = 70% kemudian barang yang telah diproduksi dimuat kedalam container (stuffing) dan PT. Forisa Nusapersada memproses dokumen ekspor berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan NPE (Nota Pelayanan Ekspor) yang merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk proses eksportasi di negara asal (Port Of Loading) – Indonesia. Setelah terbit PEB dan NPE, Kontainer yang berisi minuman serbuk merek POP DRINK menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk masuk kedalam kapal pengangkut, selanjutnya PT. Forisa Nusapersada memproses dokumen yang dibutuhkan untuk proses Importasi di Negara Tujuan (Port Of Discharge) – AFRIKA berupa Invoice, Packing List, Certificate Of Analysis, Chief Operating Officer dan Original Bill Of Lading dan semua dokumen tersebut dikirim ke pembeli, dengan tujuan import clearance di negara tujuan, dilakukan pembeli dan pembeli mengurus proses pengiriman barang dari pelabuhan ke gudang penerima;
- Bahwa dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan pada saat mengirim atau mengekspor serbuk minuman merek POP DRINK tersebut ke Senegal adalah :
 - ✓ PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang);
 - ✓ NPE (Nota Pelayanan Ekspor);
 - ✓ Proforma Invoice;
 - ✓ Invoice;
 - ✓ Packing List;
 - ✓ Certificate Of Analysis;
 - ✓ Chief Operating Officer;
 - ✓ Bill Of Lading.
- Bahwa berdasarkan *Packing List* Nomor : 002/SPVL-PD-2020, diperoleh informasi bahwa produk POP DRINK yang diduga palsu tersebut dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Dakar, Senegal pada

Halaman 32 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2020 sejumlah 20.000 kg dalam 1 (satu) peti kemas melalui jasa pengiriman MAERSK/PT. Pelayaran Bintang Putih dan dokumen pelayarannya dibuat PT. Parama Alif Loka;

- Bahwa berdasarkan data pengiriman barang ke Senegal diperoleh dokumen/surat berupa *Bill Of Lading* No. 210839121 atas nama PT. Forisa Nusapersada tanggal 29 Juni 2021, dimana dokumen/surat tersebut **bukan** dokumen/surat yang resmi dikeluarkan oleh PT. Forisa Nusapersada dan **tidak pernah** terdaftar dalam administrasi di PT. Forisa Nusapersada. Selanjutnya saksi juga menemukan *Bill Of Lading* No. 596747424 tanggal 19 Mei 2020, *Bill Of Lading* No. 20551855 tanggal 11 Februari 2020, *Bill Of Lading* No. 206997654 tanggal 22 Desember 2020, *Bill Of Lading* No. DJA0612414 tanggal 16 Februari 2021 yang seluruhnya atas nama shipper PT. Forisa Nusapersada. Padahal sesuai data yang ada di perusahaan, PT. Forisa Nusapersada **tidak pernah** membuat dokumen maupun **tidak pernah** melakukan pengiriman barang/produk ke Senegal dengan menggunakan bukti dokumen-dokumen pada tanggal tersebut;
- Bahwa dokumen/surat *Bill Of Lading* digunakan sebagai syarat untuk melakukan perdagangan/pengiriman barang ke luar negeri;
- Bahwa ternyata PT. Somari Panaf International sudah beberapa kali melakukan pengiriman produk/barang ke Senegal dengan mengatasnamakan/seolah-olah adalah PT. Forisa Nusapersada;
- Bahwa selain menggunakan dokumen/surat berupa *Bill Of Lading* tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT. Somari Panaf International juga telah menggunakan merek POP DRINK milik PT. Forisa Nusapersada untuk digunakan sebagai merek dagang/produk yang dijual Terdakwa ke Senegal;
- Bahwa pada kemasan POP DRINK yang diduga palsu tersebut terdapat kode produksi unik dan/atau bersifat khusus, yang dapat diproduksi terbatas oleh CV. INDO PACK SEJAHTERA yang beralamat di Jl. By Pass Krian Km 32/8 Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa dari pengembangannya ternyata yang memesan kemasan POP DRINK yang diduga palsu tersebut adalah seseorang yang bernama **Idrus/Idris** (Terdakwa) yang beralamat di Perum Kembangan Larangan Jl. Manggar 6 No 5 RT 01 RW 12, Kelurahan Larangan Selatan Tangerang Banten dan alamat kantornya yaitu di ATC Trade Center Lt. 3 No. 304, jln. Ks. Tubun Raya No. 30 Kota Bambu Selatan Jakarta Barat, yang data tersebut diperoleh PT. Forisa Nusapersada dari jasa pengiriman;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT. Somari Panaf International;

Halaman 33 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Forisa Nusapersada **tidak memiliki** kerjasama dengan PT. Somari Panaf International;
- Bahwa PT. Forisa Nusapersada **tidak pernah** memberikan izin kepada PT. Somari Panaf International untuk menggunakan nama PT. Forisa Nusapersada dalam rangka membuat produk atau melakukan pengiriman barang milik PT. Somari Panaf International;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah PT. Forisa Nusapersada selaku produsen POP DRINK di Indonesia dan mengedarkan di wilayah Afrika berdasarkan Izin Usaha Industri No. 8120202842434 serta pemegang merek di beberapa negara/wilayah lokal di Afrika. Kerugian yang dialami PT. Forisa Nusapersada adalah dengan beredarnya produk serupa merek POP DRINK di negara Senegal yang bukan diproduksi oleh PT. Forisa Nusapersada sangat membahayakan kesehatan karena produk/barang **tidak sesuai** dengan standar keamanan dan mutu pangan dan dapat merusak nama baik dan menggerus pangsa pasar produk yang Asli dari PT. Forisa Nusapersada di negara Senegal, yang akhirnya mengakibatkan kerugian materiil berupa omset penjualan PT. Forisa Nusapersada menurun sekitar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. RIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan atau merek;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa merupakan Direktur dan pemilik PT. Somari Panaf International;
- Bahwa PT. Somari Panaf International bergerak dalam bidang memproduksi minuman serbuk merek dan kemudian memperdagangkan ke luar negeri (Afrika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat kantor PT. Somari Panaf International di Jakarta secara persis saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah ke Kantor tersebut namun berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa PT. Somari Panaf International berlokasi di Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2017 di PT. Supra Sari, dimana perkenalan tersebut terjadi karena dikenalkan oleh orang marketing PT. Supra Sari yang bernama AYUB, yang mana saat itu Terdakwa datang dalam rangka membeli produk minuman serbuk yang diproduksi PT. Supra Sari merek "MAMIO" kemudian AYUB memberikan nomor telpon saksi kepada Terdakwa selanjutnya beberapa bulan kemudian setelah saksi pensiun dari PT. Supra Sari pada sekitar bulan Agustus 2017, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan diajak bertemu didekat terminal Baranangsiang Bogor dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi untuk dibuatkan contoh minuman serbuk rasa buah (strawberry, nanas, orange, sirsak dll), selanjutnya beberapa bulan kemudian saksi buatkan contoh minuman serbuk yang dimaksud dan kemudian saksi serahkan di Restoran MCD Taman Alfa Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa dan menjelaskan bahwa akan memproduksi minuman serbuk tersebut dan meminta kepada saksi daftar mesin dan bahan baku yang harus dibeli/disiapkan lalu saksi menjelaskan mesin dan bahan baku yang harus disiapkan antara lain:
 - ✓ Mesin : mesin pembungkus dipesan di UD. Nagamas Bandengan Jakarta Utaram dan mesin pengaduk dipesan di Bogor;
 - ✓ Bahan Baku berupa gula, asam sitrat, perasa, pemanis, pewarna dan pengental.
- Bahwa yang memesan dan membayar bahan baku untuk pembuatan serbuk minuman merek POP DRINK tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik PT. Somari Panaf International dan juga Terdakwa yang memerintahkan untuk memproduksi serbuk minuman tersebut;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menghubungi saksi kembali dan meminta kepada saksi untuk datang ke Jl. Tapos Depok, dan pada saat saksi sampai ke alamat tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa segera memproduksi minuman serbuk dimaksud di lokasi tersebut karena peralatan dan bahan baku minuman serbuk yang dimaksud segera dikirim ke lokasi produksi di Jl. Tapos Depok, selanjutnya pada bulan September 2020 saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa dan meminta kepada saksi untuk datang ke Jl. Tapos Depok dalam rangka untuk memproduksi minuman serbuk berbagai macam rasa buah dengan merek "POP DRINK" karena mesin produksi dan bahan baku sudah disiapkan

Halaman 35 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan sejak bulan September 2020 tersebut saksi bersama-sama dengan beberapa masyarakat sekitar lokasi mulai memproduksi minuman serbuk tersebut;

- Bahwa yang diproduksi di PT. Somari Panaf International adalah minuman serbuk merek “POP DRINK”, dan mulai produksi pada sekitar bulan September 2020 sampai sekitar tahun 2022 di Depok dan di Bekasi;
- Bahwa produk POP DRINK yang diproduksi PT. Somari Panaf International berbagai macam rasa antara lain rasa strawberry, sirsak, nanas, mangga dan orange;
- Bahwa produksi POP DRINK tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa selaku pemilik PT. Somari Panaf International;
- Bahwa selain diproduksi di Jalan Raya Tapos Nomor 14 Depok, POP DRINK juga diproduksi PT. Somari Panaf International di Griya Bekasi Pratama Blok D I nomor 5 Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait legalitas yang dimiliki oleh Terdakwa selaku pemilik PT. Somari Panaf International dalam rangka melakukan kegiatan memproduksi minuman serbuk merek Pop Drink tersebut namun saksi pernah menanyakan terkait merek Pop Drink kepada Terdakwa “Apakah benar POP DRINK tersebut merek milik PT. Somari Panaf International?”, dan Terdakwa menjelaskan bahwa “merek POP DRINK tersebut adalah milik PT. Somari Panaf International bahkan Terdakwa berani membuat surat pernyataan di atas materai bahwa merek tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa PT. Somari Panaf International sudah 6 (enam) kali memproduksi serbuk minuman dengan merek POP DRINK dan dilakukan sejak bulan September 2020 sampai dengan tahun 2022 dan dilakukan di Depok dan di Bekasi dengan perincian :
 - ✓ Pertama dilakukan di Depok pada sekitar bulan September 2020 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek “POP DRINK”;
 - ✓ Kedua dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat tahun 2020 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek “POP DRINK”;
 - ✓ Ketiga dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat tahun 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek “POP DRINK”;
 - ✓ Keempat dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek “POP DRINK”;
 - ✓ Kelima dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek “POP DRINK”;
 - ✓ Keenam dilakukan di Bekasi pada sekitar bulan Mei 2022 dengan jumlah produksi sekitar 9.700 box atau karton dengan merek “POP DRINK”.

Halaman 36 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, PT. Somari Panaf International memproduksi minuman serbuk dengan merek POP DRINK tersebut untuk di perdagangkan ke luar negeri (Ekspor) yaitu ke Negara Afrika dimana sekali produksi atau pengiriman sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 Feet dengan jumlah minuman serbuk merek Pop Drink sebanyak kurang lebih 9000 karton berisi 240 sachet minuman serbuk merek POP DRINK dimana sekali produksi dibutuhkan waktu selama 2 (dua) minggu untuk memenuhi jumlah 9000 karton tersebut;
- Bahwa yang melakukan produksi serbuk minuman dengan merek POP DRINK tersebut antara lain :Saksi sendiri (Riyatno) bagian Packing, nimbang, cek warna, cek kemanisan, Angga sebagai Operator mesin pembungkus, Aziz sebagai Operator mesin pengaduk, Indri dan Mila bagian Packing;
- Bahwa saksi hanya sebagai pekerja *freelance* yang bekerja memproduksi minuman serbuk dengan merek POP DRINK pada saat ada panggilan dari Terdakwa untuk melakukan kegiatan produksi sehingga produksi dilakukan tidak setiap hari namun dilakukan pada saat ada panggilan dari Terdakwa saja;
- Bahwa untuk kemasan merek POP DRINK berbagai macam rasa (Strowberry, Nanas, Sirsak, Mangga dan Orange) tersebut dicetak di CV. Indopack Sejahtera Surabaya atas permintaan Terdakwa. Proses pengadaan kemasan merek POP DRINK tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik PT. Somari Panaf International meminta kepada saksi untuk memesan kemasan dengan merek POP DRINK, selanjutnya saksi mencari via Google dan menemukan perusahaan percetakan atas nama CV.Indopack Sejahtera yang beralamat di Surabaya selanjutnya saksi menghubungi perusahaan percetakan tersebut untuk membuat kemasan dengan merek POP DRINK yang gambar desainnya diberikan oleh Terdakwa kepada saksi dan kemudian saksi serahkan kepada CV. Indopack Sejahtera dan setelah kemasan selesai dicetak sesuai Terdakwa selanjutnya kemasan tersebut dikirim kealamat Jl. Raya Tapos No.14 Depok tempat produksi namun untuk alamat surat menyurat dialamatkan ke rumah saksi di Jl. di Perum Kembang Larangan, Jl. Manggar 6 No.5 RT.01 RW. 12 Kelurahan Larangan Selatan Ciledug Tangerang;
- Bahwa saksi yang melakukan pemesanan langsung kepada Farid selaku marketing CV. Indopack Sejahtera untuk konfirmasi *Purchase Order* (PO) yang sudah diberikan Terdakwa kepada CV. Indopack Sejahtera bahwa kenapa kemasan aluminium foil merek POP DRINK belum diproduksi karena menurut Terdakwa bahwa Terdakwa sudah memberikan DP Rp 15.000.000.- kepada CV. Indopack Sejahtera;

Halaman 37 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah kirim PO ke CV. Indopack Sejahtera tersebut namun yang melakukan pengiriman adalah Terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui berapa kali PT. Somari Panaf International mengirimkan Pesanan (PO) aluminium foil merek POP DRINK tersebut, yang mengetahui adalah Terdakwa;
- Bahwa PO (*Purchase Order*) aluminium foil merek POP DRINK tersebut merupakan pesanan kemasan merek POP DRINK yang akan dipergunakan untuk membungkus minuman serbuk merek POP DRINK yang saksi produksi di PT. Somari Panaf International atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan kemasan merek POP DRINK berbagai macam rasa antara lain rasa Strowberry, Nanas, Sirsak, Mangga dan Orange tersebut namun yang melakukan pemesanan kemasan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi PT. Somari Panaf International tidak ada kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka memproduksi dan memperdagangkan minuman serbuk dengan merek POP DRINK berbagai macam rasa tersebut karena setelah di produksi langsung dimasukan ke dalam countainer untuk di kirim ke Afrika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata merek POP DRINK tersebut bukan milik Terdakwa namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pemilik merek POP DRINK tersebut;
- Bahwa selain PT. Somari Panaf International, Terdakwa juga mempunyai perusahaan PT. El Madou Trading International dan saksi mengetahui hal tersebut karena untuk pembelian bahan baku minuman serbuk merek POP DRINK diatas namakan PT. El Madou Trading International dan PT. Somari Panaf International namun saksi tidak mengetahui alamat PT. El Madou Trading International;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah minuman serbuk dengan merek POP DRINK yang saksi produksi di PT. Somari Panaf International atas perintah Terdakwa tersebut memiliki ijin edar atau tidak dan juga saksi tidak mengetahui apakah PT. Somari Panaf International memiliki sertifikat merek POP DRINK atau tidak;
- Bahwa saksi mendapatkan upah setiap produksi sekitar Rp. 8.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- yang memberikan upah adalah Terdakwa dengan melakukan transfer m-banking kerekening Bank BCA atas nama saksi (Riyatno);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, diantaranya berupa kemasan aluminium foil tertulis POP DRINK

Halaman 38 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aneka rasa yang digunakan untuk membungkus minuman yang diproduksi PT. Somari Panaf International (sachet) dan saksi membenarkan barang bukti berupa kardus kertas bertuliskan POP DRINK yang digunakan untuk memasukkan sachet POP DRINK yang sudah terisi serbuk minuman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **EXARIO WIDY PRIOLAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan atau merek;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Parama Alif Loka sejak sekitar tahun 2014 sampai saat ini dengan jabatan sebagai Direktur;
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur PT. Parama Alif Loka adalah mengelola semua kegiatan di PT. Parama Alif Loka dan dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggungjawab kepada diri sendiri sebagai Direktur dan pemilik PT. Parama Alif Loka;
- Bahwa alamat PT. Parama Alif Loka adalah Gedung Pakuan Centre lantai 23, Jl. Embong Malang No.1 sampai 5 Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa PT. Parama Alif Loka bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi;
- Bahwa legalitas yang dimiliki oleh PT.Parama Alif Loka dalam melakukan kegiatan Pelayaran adalah : Akta Pendirian PT. Parama Alif Loka, NPWP Nomor : 710005414611000 atas nama PT.Parama Alif Loka, SIUP atas nama PT. Parama Alif Loka;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2020 di kantor PT. Parama Alif Loka yang lama yang beralamat di Gedung Sinarmas Land Plaza lantai 12A, Jl. Pemuda No.60-70 Surabaya, dimana perkenalan tersebut terjadi dalam rangka urusan jasa ekspor pengiriman barang ke Afrika;
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dengan PT. Parama Alif Loka sejak bulan Januari 2020 sampai bulan September 2021 terkait kerjasama

Halaman 39 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang berupa minuman serbuk dari Indonesia/Surabaya ke Guinea Afrika Barat;

- Bahwa berdasarkan dokumen, Terdakwa dengan nama Perusahaan PT. Somari Panaf International melakukan pengiriman barang melalui PT. Parama Alif Loka sebanyak 16 (enam belas) kali pengiriman dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Januari 2020 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang TEA-JUS LEMON dengan jumlah barang sebanyak 5.952 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Wings Surya;
- ✓ Pebruari 2020 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 20 feet nama barang TEA-JUS LEMON dengan jumlah barang sebanyak 2.599 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Wings Surya;
- ✓ Mei 2020 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang FRUITY POWER DRINK SACHET dengan jumlah barang sebanyak 9.500 CARTON dengan nama pengirim/shipper **PT. Forisa Nusapersada**;
- ✓ Juni 2020 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 45 feet nama barang POWER DRINK JAS JUS JERUK NIPIS dengan jumlah barang sebanyak 7.129 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Sow Business International;
- ✓ Agustus 2020 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 45 feet nama barang POWER DRINK JAS JUS JERUK NIPIS dengan jumlah barang sebanyak 7.118 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Sow Business International;
- ✓ Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 45 feet nama barang POWER DRINK JAS JUS JERUK NIPIS dengan jumlah barang sebanyak 7.034 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Somari Panaf International;
- ✓ Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 45 feet nama barang POWER DRINK (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 7.000 Box dengan nama pengirim/shipper **PT. Forisa Nusapersada**;
- ✓ Desember 2020 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.679 Box dengan nama pengirim/shipper **PT. Forisa Nusapersada**;
- ✓ Januari 2021 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK JAS JUS JERUK NIPIS dengan jumlah barang sebanyak 6.329 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Somari Panaf International;
- ✓ Pebruari 2021 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.793 Box dengan nama pengirim/shipper **PT. Forisa Nusapersada**;

Halaman 40 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pebruari 2021 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 45 feet nama barang JAS JUS RASA JERUK NIPIS dengan jumlah barang sebanyak 6.919 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Somari Panaf International;
- ✓ Maret 2021 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 45 feet nama barang TEA JUS LEMON 8 gr dengan jumlah barang sebanyak 6.700 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Somari Panaf International;
- ✓ Juni 2021 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.820 Box dengan nama pengirim/shipper **PT. Forisa Nusapersada**;
- ✓ Juli 2021 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang JAS JUS RASA JERUK NIPIS 8 gr dengan jumlah barang sebanyak 6.315 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Somari Panaf International;
- ✓ Juli 2021 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang JAS JUS RASA JERUK NIPIS 8 gr dengan jumlah barang sebanyak 6.295 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Somari Panaf International;
- ✓ September 2021 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang JAS JUS RASA JERUK NIPIS 8 gr dengan jumlah barang sebanyak 7.356 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Somari Panaf International bahwa pengiriman tersebut tidak melalui PT. Parama Alif Loka namun hanya mengurus Gudang, PIB, Tracking dan pengambilan Kontainer di Depo Surabaya.

- Bahwa prosesnya pengiriman barang-barang tersebut adalah Terdakwa meminta kepada PT. Parama Alif Loka untuk di *booking* container dengan tujuan ke Afrika, sesuai kesiapan barang, untuk yang Surabaya, H-1 sebelum tanggal Stuffing (masukkan barang ke container) PT.Wings Surya (ANDREAS telp 087883449777) mengirim barang ke Gudang PT. Parama Alif Loka di Jl. Perak Barat Nomor 213 Surabaya, setelah barang sampai digudang dan lengkap, keesokan harinya Kontainer ditarik dari Depo oleh PT. Parama Alif Loka sebagai EMKL ke gudang PT. Parama Alif Loka, selanjutnya dilakukan Stuffing dengan disaksikan oleh Terdakwa atau perwakilan orangnya, setelah stuffing selesai, PT. Parama Alif Loka memasukkan Kontainer tersebut ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, setelah Kontainer masuk pelabuhan, Terdakwa memberikan Data PIB dan Data BL, setelah itu PT. Parama Alif Loka *submit* (mengirim) data secara online ke pihak pelayaran berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa, lalu keluar draft *Bill Of Loading* (BL) dari Pelayaran untuk dikoreksi oleh Terdakwa, jika Terdakwa menyatakan ok/benar atas data BL tersebut, selanjutnya PT. Parama Alif Loka mengkonfirmasi ke Pelayaran atas draft BL yang sudah ok tersebut, selanjutnya setelah kapal berangkat, PT. Parama

Halaman 41 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alif Loka melakukan pembayaran *Freight* (harga pengiriman) ke Pelayaran, setelah itu BL original diprint oleh PT. Parama Alif Loka atau diambil dari Pelayaran, setelah BL sudah berada di tangan PT. Parama Alif Loka, pihak PT. Parama Alif Loka mengirimkan scan original BLnya beserta tagihan PT. Parama Alif Loka, setelah Terdakwa melakukan pembayaran, selanjutnya PT. Parama Alif Loka mengirim original BL ke Terdakwa melalui jasa pengiriman dokumen K-Log;

- Bahwa untuk pengiriman barang atas nama PT. Forisa Nusapersada adalah :

- ✓ Pengiriman bulan Mei 2020 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang FRUITY POWER DRINK SACHET dengan jumlah barang sebanyak 9.500 CARTON dengan nama pengirim/shipper PT. Forisa Nusapersada, **buktinya** berupa dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : 596747424 atas nama Shipper/pengirim PT. Forisa Nusapersada yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas, Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga, Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 18 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. Pelayaran Bintang Putih berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. Parama Alif Loka dengan cara telpon atau WA (whatsapp);
- ✓ Pengiriman Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 45 feet nama barang POWER DRINK (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 7.000 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Forisa Nusapersada, **buktinya** berupa dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : 205551855 atas nama Shipper/pengirim PT. Forisa Nusapersada yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas, Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga, Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 26 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. Pelayaran Bintang Putih berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. Parama Alif Loka dengan cara telpon atau WA (whatsapp);
- ✓ Pengiriman Desember 2020 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.679 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Forisa Nusapersada, **buktinya** berupa dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : 206997654 atas nama Shipper/pengirim PT. Forisa Nusapersada yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas, Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga, Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 15 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. Pelayaran Bintang Putih berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. Parama Alif Loka dengan cara telpon atau WA (whatsapp);
- ✓ Pengiriman Februari 2021 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.793 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Forisa Nusapersada, **buktinya** berupa

Halaman 42 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : DJA0612414 atas nama Shipper/pengirim PT. Forisa Nusapersada yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas, Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga, Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 16 Pebruari 2021, yang diterbitkan oleh Pelayaran PT.CMA CGM berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. Parama Alif Loka dengan cara telpon atau WA (whatsapp);

- ✓ Pengiriman Juni 2021 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.820 Box dengan nama pengirim/shipper PT. Forisa Nusapersada, **buktinya** berupa dokumen/surat *Bill Of Lading* Nomor : **210839121** atas nama Shipper/pengirim PT. Forisa Nusapersada yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas, Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga, Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 7 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Pelayaran MAERSK/PT. Pelayaran Bintang Putih berdasarkan data dari Terdakwa melalui PT. Parama Alif Loka dengan cara telpon atau WA (whatsapp);

- Bahwa proses terbitnya *Bill Of Lading* Nomor : **210839121** atas nama Shipper/pengirim PT. Forisa Nusapersada yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas, Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga, Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 7 Juni 2021 tersebut adalah :

- ✓ Pertama Terdakwa minta tolong kepada saksi melalui WA (whatsapp) untuk booking Kontainer ukuran 40 feet untuk tujuan Banjoul Afrika Barat dengan mengatakan "Hallo, selamat siang pak, itu sisa jas jus untuk shipment berikutnya". ada order juga tapi habis lebaran baru diloading, ini juga saksi mau nanya bapak, untuk bulan yang awal mei sebelum tanggal 10 mei mau diloading di jakarta kaya biasa. bapak tolong cek, ada kapalnya apa ? dan freightnya berup 40 hq tolong kasih tau". Selanjutnya atas permintaan tersebut selanjutnya saksi booking container ke PT. Pelayaran Bintang Putih Jakarta dengan booking melalui system PT. Pelayaran Bintang Putih dengan cara masuk ke website PT. Pelayaran Bintang Putih (MAERSK.COM) kemudian masuk keportal booking dan setelah ada ketersediaan Space Kapal dan ketersediaan Kontainer baru pihak Maersk Line mengirimkan Booking Confirmation atau DO ke PT. Parama Alif Loka sebagai Booking Party;
- ✓ Setelah mendapatkan DO, kemudian DO tersebut saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui WA, setelah itu Terdakwa yang mengurus semua kelengkapan ekspor yaitu pengambilan container, penerbitan PEB dan NPE, Loading barang/Stuffing sampai container masuk pelabuhan Tanjung Priok;
- ✓ Setelah dokumen kelengkapan ekspor selesai, selanjutnya PT.Parama Alif Loka minta data untuk Bill Of Lading yaitu Nomor Kontainer, Nomor Seal,

Halaman 43 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PEB, Nomor NPE, Jumlah Barang dan Nama barang, nama pengirim/shipper dan nama penerima;

- ✓ Setelah Terdakwa mengirim data untuk *Bill Of Lading* tersebut selanjutnya saksi mensubmit ke PT. Pelayaran Bintang Putih sesuai data yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut dan kemudian keluar *Draft Bill Of Lading* atas nama PT. Somari Panaf International Nomor : 210839121 dari system PT. Pelayaran Bintang Putih dan dikirim oleh PT. Pelayaran Bintang Putih ke PT. Parama Alif Loka melalui Email CS-Sub@paloka.co.id;
- ✓ Setelah *Bill Of Lading* atas nama PT. Somari Panaf International Nomor : 210839121 terbit, selanjutnya saksi kirimkan ke Terdakwa melalui Whatsapp untuk dikoreksi atau memeriksa isi *draft Bill Of Lading* tersebut dengan mengatakan “Pak tolong dicek lg sebelum dicetak” dan Terdakwa mengatakan “shippernya kaya biasa Forisa Nusapersada”, kemudian saksi jawab “ Ok, saya revisi dulu”;
- ✓ Setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa meminta kepada PT. Parama Alif Loka untuk merubah nama pengirim/shipper pada draft Bill Of Lading atas nama PT. Somari Panaf International tersebut menjadi PT. Forisa Nusapersada melalui Whatsapp, dan atas permintaan tersebut PT. Parama Alif Loka merubah atau membetulkan draft *Bill Of Lading* sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan perubahan kemudian terbit *draft Bill Of Lading* atas nama PT. Forisa Nusapersada Nomor : 210839121;
- ✓ Kemudian *draft Bill Of Lading* atas nama PT. Forisa Nusapersada Nomor : 210839121 tersebut saksi kirimkan kembali kepada Terdakwa untuk dilakukan koreksi dengan mengatakan “Kalau sudah ok saksi print pak”, dan Terdakwa mengatakan “Sudah pak” dan setelah membenarkan isi *Bill Of Lading* atas nama PT. Forisa Nusapersada Nomor : 210839121 tersebut, PT. Parama Alif Loka yang mengconfirm Ok ke PT. Pelayaran Bintang Putih melalui system;
- ✓ Setelah kapal berangkat pihak PT. Pelayaran Bintang Putih mengirimkan *Invoice* ke PT. Parama Alif Loka melalui Email dan selanjutnya PT. Parama Alif Loka menerbitkan *Invoice* ke Terdakwa;
- ✓ Setelah pembayaran PT. Parama Alif Loka lunas ke PT. Pelayaran Bintang Putih, *Bill of Lading* atas nama Pt. Forisa Nusapersada Nomor : 210839121 baru bisa diprint di system PT. Pelayaran Bintang Putih dan selanjutnya setelah Terdakwa melunasi pembayaran kepada PT. Parama Alif Loka dengan cara mentransfer ke rekening PT. Parama Alif Loka di Bank BNI untuk pecahan mata uang dolar dengan Nomor Rekening 1004666990 dan Bank BCA untuk pecahan mata uang Rupiah dengan Nomor Rekening 5190144188. saat itu juga PT. Parama Alif Loka kirim *Bill Of Lading* atas nama PT. Forisa

Halaman 44 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusapersada Nomor : 210839121 asli/original tersebut kepada Terdakwa melalui K-Log;

- Bahwa benar Handphone yang saksi gunakan berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut adalah Handphone warna biru kehitaman merek Samsung Note-9 dengan nomor: 082131039857, sedangkan Terdakwa menggunakan nomor : 081213587463;
- Bahwa benar **Original Bill Of Lading** atas nama PT. Forisa Nusapersada Nomor : 210839121 tersebut yang saksi konfirmasi OKE ke PT. Pelayaran Bintang Putih melalui system atas perintah Terdakwa setelah dilakukan koreksi/perubahan nama shipper oleh Terdakwa, yang kemudian saksi cetak/print;
- Bahwa **Original Bill Of Lading** atas nama PT. Forisa Nusapersada Nomor : 210839121 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pengiriman barang bulan Juni 2021 sebanyak 1 (satu) Kontainer ukuran 40 feet nama barang POWER DRINK 10 gr (2 liter) dengan jumlah barang sebanyak 9.820 Box dengan **Bill Of Lading** Nomor : 210839121 atas nama Shipper/pengirim seolah-olah PT. Forisa Nusapersada yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas, Jln. Bumi Mas II No.7 Talaga, Kec. Cikupa Tangerang Banten-Indonesia tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa sesuai dengan data pada **Bill Of Lading** Nomor : 210839121 tertulis atas nama Shipper/pengirim PT. Forisa Nusapersada tersebut bahwa pengiriman barang tersebut menggunakan transportasi laut Vessel CONTI DARWIN, Voyage Nomor : 122N melalui pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Tujuan Banjul-Gambia Afrika;
- Bahwa PT.Parama Alif Loka adalah sebagai Forwarder/Booking Party ke MAERSK (PT. Pelayaran Bintang Putih) dan mensubmit data **Bill Of Lading** sesuai dengan data yang diberikan oleh Terdakwa dan melayani jasa pengiriman barang dimana dalam hal ini pemilik barang adalah Terdakwa;
- Bahwa benar **Bill Of Lading** Nomor 210839121 atas nama shipper PT. Forisa Nusapersada pada pengiriman barang tersebut tidak sesuai dengan data di Outward Manifest Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok karena data di Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Data PEB atau NPE yang diterbitkan sebelum kapal berangkat dari Tanjung Priok Jakarta masih masih atas nama shipper PT. Somari Panaf International, sedangkan perubahan shipper menjadi PT. Forisa Nusapersada dilakukan setelah kapal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok dan perubahan tersebut atas perintah Terdakwa sebagai pengirim/supplier barang;
- Bahwa menurut saksi **Original Bill Of Lading** atas nama PT. Forisa Nusapersada Nomor : 210839121 tersebut isi atau keterangannya tidak

Halaman 45 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang sebenarnya yang seharusnya atas nama Shipper PT. Somari Panaf International sesuai dengan data *Outward Manifest* Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. **ALI HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan atau merek;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Indopack Sejahtera yang beralamat di JL. By Pass Krian KM.32 No.8 Krian Sidoarjo Jawa Timur dengan jabatan sebagai pengelola CV. Indopack Sejahtera;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengelola adalah mengelola semua kegiatan di CV. Indopack Sejahtera serta dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggungjawab kepada TEOH LIE PIEN selaku Direktur dan pemilik CV. Indopack Sejahtera;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada sekitar bulan Januari 2021 CV. Indopack Sejahtera mendapatkan pesanan/PO cetak kemasan yang ditujukan kepada CV. Indopack Sejahtera atas nama RIYATNO melalui Whats App dengan nomor PO : 086/Feb/2021 dengan produk item POP DRINK STRAWBERRY dan POP DRINK SIRSAK yang beralamat di Perum Kembang Larangan, Jl. Manggar 6 No.5 Rt.01 Rw. 12 Kelurahan Larangan Selatan Ciledug Tangerang, telpon : 081381877744 atas nama IDRISSA dengan jumlah :
 - ✓ Kemasan POP DRINK SRTAWBERRY sebanyak 72 roll;
 - ✓ Kemasan POP DRINK SIRSAK sebanyak 72 roll.
- Bahwa untuk pesanan/PO: 086/Feb/2021 dengan produk item POP DRINK STRAWBERRY dan POP DRINK SIRSAK tersebut, sesuai dengan prosedur di internal CV. Indopack Sejahtera, pesanan/PO tersebut akan ditindak lanjuti dengan ketentuan atau aturan di CV. Indopack Sejahtera berupa WORK ORDER (syarat dan ketentuan pekerjaan) yang disepakati kedua pihak yaitu :

Halaman 46 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan disepakati DP 50% dari total PO, berikutnya dilakukan kordinasi untuk membuat materi dan isi dari cetakan, dalam masalah ini costumer (RIYATNO/IDRISSA SOW) mengirim sendiri cetakan/material design dan kesesuaian isi dari gambar serta kalimat murni sedangkan CV. Indopack Sejahtera hanya menyesuaikan ukuran dan bahan yang akan dicetak;

- Bahwa setelah selesai dilakukan pencetakan CV. Indopack Sejahtera mengkonfirmasi terkait pelunasan dan pengambilan cetakan dan dengan case ini sesuai hasil konfirmasi dengan pihak pemberi order (RIYATNO), hasil cetakan kemasan POP DRINK tersebut kami lakukan pengiriman ke alamat sesuai dengan yang tertera pada PO (Purchase Order) dan Ekspedisi telah diatur oleh pemberi order via KALOG (Kereta Api Logistik);
- Bahwa pesanan/PO nomor : 086/Feb/2021 dengan produk item POP DRINK STRAWBERRY dan POP DRINK SIRSAK tersebut telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada pemesan dalam hal ini saudara RIYATNO yang beralamat di Perum Kembang Larangan Jl. Manggar 6 No.5 RT.01 RW. 12 Kelurahan Larangan Selatan Ciledug Tangerang, telpon : 081381877744 atas nama IDRISSA setelah dilakukan pembayaran;
- Bahwa kemasan POP DRINK yang di produksi oleh CV. Indopack Sejahtera atas permintaan/pesanan RIYATNO atau IDRISSA tersebut adalah berbagai macam rasa sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa adapun kemasan yang dibuat oleh CV. Indopack Sejahtera atas pesanan/PO nomor : 086/Feb/2021 dengan produk item POP DRINK STRAWBERRY dan POP DRINK SIRSAK yang dipesan oleh saudara RIYATNO dan telah kami kirimkan ke alamat di Perum Kembang Larangan, Jl. Manggar 6 No.5 Rt.01 Rw. 12 Kelurahan Larangan Selatan Ciledug Tangerang, telpon : 081381877744 atas nama IDRISSA;
- Bahwa berdasarkan kemasan yang dicetak oleh CV. Indopack Sejahtera sesuai dengan MATERIAL DESIGN dari pemberi Order dalam hal ini atas nama RIYATNO dan IDRISSA SOW terdapat ijin BPOM nomor MD 642310331304;
- Bahwa CV. Indopack Sejahtera mendapat PO dari RIYATNO terkait percetakan kemasan POP DRINK yaitu :
 - ✓ Tanggal 13 Nopember 2020 barang telah dikirim tanggal 10 Januari 2021;
 - ✓ Tanggal 9 Pebruari 2021 barang telah dikirim pada sekitar bulan April 2021;
 - ✓ Tanggal 12 April 2021 (PO tersebut tidak dikerjakan karena persyaratan belum terpenuhi).

Halaman 47 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. **MUHAMMAD AROFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan atau merek;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Pelayaran Bintang Putih yang beralamat di Menara Batavia 15th Floor, Jln. K.H. Mas Mansyur Kav.126 Jakarta, sejak sekitar tahun 2000;
- Bahwa PT. Pelayaran Bintang Putih bergerak dalam bidang angkutan Pelayaran barang dalam negeri dan ke luar negeri ke hampir seluruh negara di dunia;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Area Claims, yang bertugas menangani claim atau keluhan dari pelanggan atas kondisi barang yang diangkut oleh PT. Pelayaran Bintang Putih dan dalam melaksanakan tugas sebagai Area Claims tersebut saksi bertanggungjawab kepada President Direktur PT. Pelayaran Bintang Putih;
- Bahwa PT.Pelayaran Bintang Putih pernah bekerjasama dengan PT. Parama Alif Loka dalam pengangkutan barang ke luar negeri;
- Bahwa dalam rangka melakukan pengangkutan barang ke luar negeri, dokumen yang harus dilengkapi adalah :
 - ✓ Dokumen *Booking Confirmation*;
 - ✓ Dokumen *Amendment* (bila ada perubahan kapal);
 - ✓ Dokumen *Bill of Lading*.
- Bahwa untuk dokumen *Bill Of Lading* tersebut dibuat pada saat Customer melakukan booking container di perusahaan pelayaran dengan cara : Customer (PT. Parama Alif Loka) mengakses sistem Maersk (PT. Pelayaran Bintang Putih) di website www.maersk.com dan memasukkan data terkait barang yang akan diexport. Setelah semua informasi terkait barang tersebut masuk ke

Halaman 48 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengakses sistem Maersk (PT. Pelayaran Bintang Putih) di website www.maersk.com Customer (PT. Parama Alif Loka) bisa mencetak sendiri Bill of Lading tersebut;

- Bahwa terkait dengan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), saksi tidak mengetahui hal tersebut karena PT. Pelayaran Bintang Putih tidak melakukan aktifitas terkait PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan NPE (Nota Pelayanan Ekspor);
- Bahwa PT. Pelayaran Bintang Putih pernah melakukan pengangkutan barang atas nama PT. Somari Panaf International sebanyak 6 kali, terdiri dari 1 kali pada tahun 2020 dan 5 kali pada tahun 2021. Tujuannya 5 kali ke Conakry, Guinea. Dan sekali ke Banjul, Gambia. Sesuai pernyataan dari PT. Parama Alif Loka barang berupa Sugar, Syrup dan Foodstuff, dimana pada pengangkutan barang ke Banjul Gambia tersebut **PT. Parama Alif Loka melakukan perubahan nama pengirim/shipper yang sebelumnya PT. Somari Panaf International menjadi PT. Forisa Nusapersada**;
- Bahwa proses PT. Pelayaran Bintang Putih melakukan angkutan pelayaran barang atas nama PT. Somari Panaf International sebanyak 6 (enam) kali tersebut berdasarkan adanya permintaan dari PT. Parama Alif Loka yang beralamat di Pakuwon Centre (23rd Floor), Jl. Embong Malang 1-5 Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan PT. Pelayaran Bintang Putih terkait angkutan pelayaran barang atas nama PT. Somari Panaf International tersebut adalah saudari Ayunda dari PT. Parama Alif Loka;
- Bahwa Dokumen yang dilakukan perubahan nama shipper/pengirim tersebut adalah *Bill Of Lading* Nomor : 210839121 atas nama PT. Somari Panaf International, Jl. KS Tubun Raya No.30 Kota Bambu Selatan, Palmerah Jakarta Barat-Indonesia **menjadi Bill Of Lading** Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA, Kawasan Industri Cikupa Mas, Jl. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa Tangerang Banten 15710 Indonesia;
- Bahwa yang melakukan perubahan nama Shipper/pengirim pada Bill Of Lading tersebut adalah PT. Parama Alif Loka;
- Bahwa yang membuat *Draft Bill Of Lading* Nomor : 210839121 atas nama PT. Somari Panaf International, Jl. KS Tubun Raya No.30 Kota Bambu Selatan, Palmerah Jakarta Barat-Indonesia tersebut adalah PT. Parama Alif Loka dengan menggunakan system Maersk (PT. Pelayaran Bintang Putih) di *website* www.maersk.com. dengan menggunakan akun perusahaan PT. Parama Alif Loka (Paloma) yaitu email cs-sub@paloka.co.id. Hanya akun perusahaan PT. Parama Alif Loka (Paloma) dengan email cs-sub@paloka.co.id bisa mengakses, melihat

Halaman 49 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan perubahan atas draft *Bill Of Lading* nomor : 210839121 ini di website Maersk (www.maersk.com). Dasar pembuatannya adalah data yang dimasukkan oleh PT. Parama Alif Loka (Paloma) dengan email cs-sub@paloka.co.id ke dalam website Maersk (www.maersk.com);

- Bahwa PT. Pelayaran Bintang Putih tidak pernah menerima dokumen secara langsung dari PT. Somari Panaf International. PT. Pelayaran Bintang Putih menerima dokumen secara online/ daring dari PT. Parama Alif Loka selaku pihak yang melakukan booking atau pemesanan pengangkutan kepada PT. Pelayaran Bintang Putih melalui website www.maersk.com;
- Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh PT. Parama Alif Loka secara online/daring sebagaimana terlampir di bawah ini antara lain :
 - ✓ Dokumen booking Request;
 - ✓ Shipping Instruction;
 - ✓ Shipping Instruction Amendment;
 - ✓ Bukti transfer pembayaran biaya pengapalan.
- Bahwa penerima barang di Banjul Gambia atas pengiriman barang PT. Somari Panaf International sesuai dengan *Bill of Lading* nomor 210839121 atas nama Shipper/pengirim PT. Somari Panaf International tersebut Sesuai yang tertera dalam *Bill of Lading* nomor 210839121 atas nama Shipper PT. Somari Panaf International bahwa pihak penerima barang atau consignee adalah matar mboup, diamagane, quartier abdou n'diaye, dakar-senegal;
- Bahwa pengangkutan tersebut awalnya pada tanggal 17 Mei 2021 PT Pelayaran Bintang Putih menerima booking dari PT. Parama Alif Loka untuk 1 (satu container) dengan nomor booking : 210839121 atas nama PT. Parama Alif Loka yang beralamat di Pakuwon Centre (23rd Floor), Jl. Embong Malang 1-5 Surabaya Jawa Timur, Telpon : 031-60003146/60003144/60246230, fax : 031-60003105 dari Jakarta-Indonesia (Tanjung Priok) ke Banjul-Gambia (Banjul Terminal) untuk pengiriman barang berupa Sugar, Syrup dan Foodstuff. Nomor booking 210839121 ini juga berlaku sebagai **Nomor Bill of Lading (BL)/ dokumen pengapalan, dengan nomor container TCKU7413990**. Seperti pada umumnya, container akan transit di Pelabuhan Tanjung Pelepas (Malaysia) untuk ganti muat ke kapal yang lebih besar yang mampu menempuh perjalanan samudera guna meneruskan perjalanan ke Banjul-Gambia. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2021 terdapat perubahan nama kapal atas nomor booking: 210839121, namun tidak merubah isi bookingan; Kapal yang berangkat dari Jakarta ke Tanjung Pelepas Malaysia adalah Conti Darwin voyage 122N, kemudian container dinaikkan ke atas kapal MSC Hamburg voyage 123W dari Tanjung Pelepas-Malaysia ke Tanger-Maroko, dan selanjutnya container dinaikkan

Halaman 50 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas kapal AS Fabiana voyage 127S dari Tangerang-Maroko ke Banjul-Gambia. Selanjutnya, dilakukan komunikasi/koordinasi via email antara PT. Pelayaran Bintang Putih dengan pihak PT. Parama Alif Loka terkait kelengkapan dokumen pengiriman atas BL nomor 210839121;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 PT.Pelayaran Bintang Putih menerima dokumen Shipping Instruction dari PT. Parama Alif Loka dengan nama pengirim (Shipper) : **PT.Somari Panaf International**, alamat : Jl. KS. Tubun Raya Nomor 30 Kota Bambu Selatan Palmerah Jakarta Barat dan penerima (Consignee) : MATAR MBOUP, Alamat : Diamagane, Quartier Abdou Ndiaye Dakar-Senegal, jumlah container : 1 (satu) ukuran 40 feet, TCKU7413990 dengan nomor segel (seal number) : ID5334412, jumlah barang : 9.700 Box POWER DRINK 10 Gr (2 liter);
- Bahwa berdasarkan Shipping Instruction dari PT. Parama Alif Loka, PT.Pelayaran Bintang Putih menyampaikan Manifest kepada Bea Cukai pada tanggal 6 Juni 2021 sesuai informasi yang diterima dari PT. Parama Alif Loka;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 PT. Parama Alif Loka (PALOKA) melakukan **perubahan** data di website www.maersk.com yaitu yang sebelumnya sebagai Shipper/pengirim adalah PT.Somari Panaf International diubah menjadi PT.Forisa Nusapersada, alamat : Kawasan Industri Cikupa Mas, Jl. Bumi Mas II No.7 Talaga, Kec. Cikupa Tangerang Banten. Jumlah kemasan juga dirubah dari semula 9.700 menjadi 9.820. Kemudian Pada tanggal 29 Juni 2021 PT. Parama Alif Loka mencetak **ORIGINAL Bill of Lading** Nomor 210839121 yang isinya adalah sebagai Shipper : PT. Forisa Nusapersada alamat : Kawasan Industri Cikupa Mas, Jl. Bumi Mas II No.7 Talaga, Kec. Cikupa Tangerang Banten dan Penerima : MATAR MBOUP, Alamat : Diamagane, Quartier Abdou Ndiaye Dakar-Senegal;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 pkl 10:45:01, Draft *Bill Of Lading* nomor 210839121 terunggah di website Maersk (www.maersk.com);
- Bahwa hanya akun perusahaan PT. Parama Alif Loka (Paloma) dengan email cs-sub@paloka.co.id bisa mengakses, melihat dan melakukan perubahan atas draft *Bill Of Lading* nomor 210839121 ini di website Maersk (www.maersk.com). Tampilan Draft *Bill Of Lading* nomor 210839121 terunggah di website Maersk (www.maersk.com) pada tanggal 8 Juni 2021 pkl 10:45:01 tersebut bisa dilihat dilampiran/attachement, Shipper terbaca "PT. Somari Panaf International;
- Bahwa Draft *Bill Of Lading* nomor 210839121 bukan merupakan alat atau sarana untuk bisa mengeluarkan container di Pelabuhan tujuan. Pemegang

Halaman 51 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun cs-sub@paloka.co.id masih bisa melakukan perubahan atas isi Draft *Bill Of Lading* tersebut selama belum dilakukan pencetakan ORIGINAL *Bill Of Lading*;

- Bahwa dalam Draft *Bill Of Lading* nomor 210839121 selalu ada tulisan ditengah dokumen (water mark) "VERIFY COPY", tidak pernah ada tanggal penerbitan (Date of Issue Of B/L);
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 pkl 14:45:47 Pengguna website PALOMA (PT. Parama alif Loka) dengan akun email cs-sub@paloka.co.id mencetak ORIGINAL *Bill Of Lading* nomor 210839121 yang tersedia di website Maersk (www.maersk.com) dengan data paling mutakhir, dimana shipper terbaca "PT. Forisa Nusapersada. Tampilan ORIGINAL *Bill Of Lading* nomor 210839121 yang terunggah di website Maersk (www.maersk.com) tersebut bisa dilihat dilampiran/attachement;
- Bahwa ORIGINAL *Bill Of Lading* nomor 210839121 adalah alat atau dokumen yang sah untuk pengeluaran atau pengambilan container di pelabuhan tujuan;
- Bahwa di dalam ORIGINAL *Bill Of Lading* nomor 210839121 selalu ada tulisan ditengah dokumen (water mark) "ORIGINAL". Setelah ORIGINAL dicetak, akses atas dokumen yang terdapat di website Maersk (www.maersk.com) otomatis terkunci dan perubahan apapun tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun termasuk akun email cs-sub@paloka.co.id;
- Bahwa pada ORIGINAL *Bill Of Lading* nomor 210839121 selalu terdapat tanggal cetak Original BL (Date Of Issue Of BL) dan tanggal muat;
- Bahwa tanggal muat container keatas kapal (Shipped on Board date) selalu sama baik pada draft BL maupun Original BL, karena tanggal muat adalah sesuai fakta fisik container termuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan/dasar PT. Parama Alif Loka melakukan perubahan data yang sebelumnya sebagai pengirim (Shipper) : PT.Somari Panaf International, alamat : Jl.KS. Tubun Raya Nomor 30 Kota Bambu Selatan Palmerah Jakarta Barat dan penerima (Consignee) : MATAR MBOUP, Alamat : Diamagane, Quartier Abdou Ndiaye Dakar-Senegal diubah menjadi Pengirim PT. FORISA NUSAPERSADA, alamat : Kawasan Industri Cikupa Mas, Jl. Bumi Mas II No.7 Talaga, Kec. Cikupa Tangerang Banten dan Penerima : MATAR MBOUP, Alamat : Diamagane, Quartier Abdou Ndiaye Dakar-Senegal tersebut;
- Bahwa setahu saksi perubahan data tersebut terdapat pada isi atau keterangan di *Bill of Lading* yang dibuat oleh PT Parama Alif Loka melalui website www.maersk.com, dimana kegunaan *Bill of Lading* tersebut adalah untuk

Halaman 52 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai bukti pengambilan barang di Negara tujuan karena tanpa *Bill of Lading* barang tidak bisa diambil atau keluar dari pelabuhan tujuan;

- Bahwa *Bill Of Lading*, Nomor : 210839121 yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2021 atas nama SHIPPER PT.Forisa Nusapersada, yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas, Jl. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa, Tangerang Banten 15710 Indonesia tersebut dicetak oleh **PT. Parama Alif Loka** dimana isi atau keterangan yang tercantum pada *Bill Of Lading* tersebut dibuat oleh PT. Parama Alif Loka via website www.maersk.com dan di cetak sendiri oleh PT. Parama Alif Loka di atas kertas (secure paper) PT Pelayaran Bintang Putih/Maersk;
- Bahwa dokumen *Bill Of Lading*, Nomor : 210839121 yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2021 atas nama SHIPPER PT.Forisa Nusapersada, yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas, Jl. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa, Tangerang Banten 15710 Indonesia tersebut telah dipergunakan oleh PT. Parama Alif Loka untuk dikirim ke Consignee/penerima sebagai bukti pengambilan barang karena tanpa dokumen *Bill Of Lading* tersebut barang tidak akan bisa diambil atau keluar dari pelabuhan;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak mengetahui karena yang mengisi data di *Bill Of Lading* Nomor : 210839121 yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2021 atas nama Shipper/pengirim PT.Forisa Nusapersada, yang beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas, Jl. Bumi Mas II No.7 Talaga Kec. Cikupa, Tangerang Banten 15710 Indonesia tersebut adalah PT. Parama Alif Loka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui data pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor : 040300-000492-20210602-30238, nomor pendaftaran : 365237 tanggal 02 Juni 2021 atas nama eksportir PT. Somari Panaf International dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor : 367499/KPU.01/2021 tanggal 02 Juni 2021 atas nama eksportir PT. Somari Panaf International tersebut harus sesuai dengan data pada *Bill of Lading* Nomor : 210839121 tersebut karena kegiatan kami tidak terkait dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor : 040300-000492-20210602-30238, nomor pendaftaran : 365237 tanggal 02 Juni 2021 atas nama eksportir PT. Somari Panaf International dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor : 367499/KPU.01/2021 tanggal 02 Juni 2021 atas nama eksportir PT. Somari Panaf International tersebut;
- Bahwa Kontainer ukuran 40 feet, TCKU7413990 adalah milik Maersk, yang beralamat di Esplanaden 50, DK-1263 Copenhagen K, Denmark. Kontainer tersebut dipinjam sewa oleh PT. Parama Alif Loka atas nama shipper untuk melakukan pengiriman barang, sebagaimana pada umumnya pengiriman barang melalui laut. Container diambil oleh PT. Parama Alif Loka dari depot/tempat

Halaman 53 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan container yang ditunjuk oleh Maersk/ PT. Pelayaran Bintang Putih di Jakarta (yaitu PT SEACON TERMINAL Kawasan Berikat Nusantara Cakung Blok A Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta 14140 Indonesia. Nomor telepon : +62 21 4485 0288), pada tanggal 2 Juni 2021 dalam keadaan kosong dan dikembalikan di depot/tempat penyimpanan container yang ditunjuk oleh Maersk di Banjul, Gambia pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam keadaan kosong kembali;

- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pengiriman barang tersebut adalah PT. Parama Alif Loka (PALOKA). System pembayaran adalah dengan transfer antar bank. Berikut bukti bayarnya;
- Bahwa perubahan nama shipper sebagaimana Bill of Lading merupakan hal biasa dalam bidang angkutan pelayaran;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **BAYU FEBRIANTO, S.A.P.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli sebagai pelaksana di Analyzing Point Seksi Intelijen Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
 - Bahwa Ekspor kegiatan pengeluaran barang atau jasa dari daerah pabean keluar daerah pabean yang melakukan Ekspor disebut Eksportir;
 - Bahwa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekspor dan merupakan bagian dari kewajiban pabean yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor yang dapat berupa tulisan diatas formulir atau media elektronik;
 - Bahwa NPE (Nota Pelayanan Ekspor) adalah surat persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh kantor pabean atas dokumen PEB yang telah diajukan oleh eksportir untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya kesarana pengangkut;
 - Bahwa B/L (Bill Of Lading) atau B/L adalah dokumen penyerahan atas barang dari pihak pemilik barang atau dalam hal ini eksportir kepada pihak pelayaran yang diserahkan setelah barang dimuat di atas sarana pengangkut yang merupakan bukti dari kepemilikan atas barang yang dimuat ke sarana pengangkut;
 - Bahwa Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembuatan Bill Of Lading tersebut adalah data legalitas dari shipper atau eksportir, dokumen invoice, Packing List

Halaman 54 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang memiliki kewenangan membuat Bill Of Lading tersebut adalah Pihak Pelayaran;

- Bahwa kegunaan Bill Of Lading tersebut adalah sebagai bukti atas kepemilikan barang yang diangkut dalam sarana pengangkut dan juga merupakan bukti penyerahan atas barang yang telah dimuat ke sarana pengangkut;
- Bahwa proses pembuatan Bill Of Lading tersebut adalah dari pihak shipper atau eksportir melakukan booking space di sarana pengangkut yang akan digunakan kepada pihak pelayaran;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan ekspor di Indonesia, orang atau badan hukum atau bisa disebut dengan istilah eksportir harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan akses kepabeanan ekspor, setelah memiliki NIB maka Eksportir harus memiliki modul PEB untuk melakukan pengajuan dokumen PEB secara elektronik. Apabila eksportir tidak memiliki modul PEB untuk melakukan pengajuan dokumen PEB maka eksportir dapat menggunakan jasa PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang memiliki modul PEB untuk melakukan pengajuan PEB. Adapun dokumen yang dipersyaratkan dalam pembuatan PEB adalah dokumen Packing List, Invoice dan dokumen pelengkap pabean lain yang diperahliarkan (apabila barang yang diekspor terkena aturan Larangan dan Pembatasan). Setelah dokumen PEB diajukan maka Sistem Komputer Pelayanan akan meneliti kelengkapan dokumen dan dokumen perijinan apabila dipersyaratkan termasuk kewajiban membayar Bea Keluar terhadap komoditi barang yang terkena Bea Keluar. Apabilan semua telah sesuai maka akan diterbitkan NPE yang merupakan persetujuan ekspor sebagai syarat barang dapat masuk ke kawasan pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut yang kemudian akan diekspor keluar daerah pabean. Selain dari segi kepabeanan maka dari eksportir juga harus menyiapkan space di sarana pengangkut atas barang yang akan diekspor dengan melakukan booking space ke pihak pelayaran. Setelah mendapat NPE sebagai syarat untuk melakukan ekspor maka antara eksportir dan pihak pelayaran akan diterbitkan dokumen B/L yang merupakan bukti penyerahan barang ke sarana pengangkut dan juga sebagai bukti kepemilikan atas barang yang sudah dimuat di atas sarana pengangkut;
- Bahwa dalam sistem kepabeanan seharusnya data B/L dan data PEB harus sesuai sehingga apabila data B/L berubah, berimplikasi harus dilakukan perubahan data PEB. Dan berdasarkan Perdirjen BC no Per-07/BC/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor pasal 41 perubahan data/pembetulan PEB yang tidak diperbolehkan adalah data Eksportir, identitas eksportir, Kantor Pabean pemuatan tempat pendaftaran, jenis ekspor,

Halaman 55 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori ekspor dan/atau jenis fasilitas yang diterima namun untuk lebih detailnya yang lebih tepat memberikan jawaban adalah pejabat pada Subdirektorat Ekspor, Direktorat Teknis Kepabeanan, Kantor Pusat DJBC;

- Bahwa terkait proses Ekspor yang dilakukan oleh Idrissa Sow selaku Direktur PT. Somari Panaf International tersebut sampai ke titik pemberitahuan PEB yang telah NPE maka sudah sesuai terkait ketentuan ekspornya namun terkait penerbitan Bill Of Lading Nomor : 210839121 yang nama shippernya tidak sesuai dengan nama Shipper di PEB dan NPE menurut ahli tidak diperbolehkan berdasarkan Perdirjen BC no Per-07/BC/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor pasal 41 perubahan data/pembetulan PEB yang tidak diperbolehkan adalah data Eksportir, identitas eksportir, Kantor Pabean pemuatan tempat pendaftaran, jenis ekspor, kategori ekspor dan/atau jenis fasilitas yang diterima namun untuk lebih detailnya yang lebih tepat memberikan jawaban adalah pejabat pada Subdirektorat Ekspor, Direktorat Teknis Kepabeanan, Kantor Pusat DJBC;
- Bahwa data B/L harus sesuai dengan data PEB namun untuk lebih detailnya yang lebih tepat memberikan jawaban adalah pejabat pada Subdirektorat Ekspor, Direktorat Teknis Kepabeanan, Kantor Pusat DJBC;
- Bahwa Bill Of Lading Nomor : 210839121 yang sebelumnya atas nama shipper PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL tidak dapat diubah atau diganti menjadi atas nama shipper PT. FORISA NUSAPERSADA, karena nama Shipper pada B/L harus sesuai dengan nama Shipper di PEB dan NPE berdasarkan Perdirjen BC no Per-07/BC/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor pasal 41 perubahan data/pembetulan PEB yang tidak diperbolehkan adalah data Eksportir, identitas eksportir, Kantor Pabean pemuatan tempat pendaftaran, jenis ekspor, kategori ekspor dan/atau jenis fasilitas yang diterima namun untuk lebih detailnya yang lebih tepat memberikan jawaban adalah pejabat pada Subdirektorat Ekspor, Direktorat Teknis Kepabeanan, Kantor Pusat DJBC.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., L.LM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 56 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli merupakan Dosen Hukum Pidana dan sampai saat ini masih aktif sebagai Dosen di Universitas Airlangga;
- Bahwa Pasal 263 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu;
- Bahwa unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dapat menimbulkan kerugian. Unsur pasal ini terdiri dari unsur obyektif yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat dan dapat menimbulkan kerugian, sedangkan unsur subyektifnya adalah dengan maksud;
- Bahwa unsur “barang siapa” adalah setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Sehingga pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa unsur “membuat surat palsu” adalah sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran palsu. Sedangkan unsur “memalsukan surat” adalah sebelum perbuatan itu dilakukan sudah ada sebuah surat yang asli, kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian oleh seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “surat yang dapat menimbulkan suatu hak” adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Dalam hal ini surat yang dipermasalahkan adalah tulis yang diketik oleh mesin namun ditambahkan tulisan tangan. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah unsur kesalahan yang harus dibuktikan, yakni apakah pelaku dengan sengaja “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya memalsukan

Halaman 57 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membuat surat palsu dilakukan untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Unsur dengan maksud disini yang merupakan bentuk kesalahan yang sempit (*opzet als oogmerk*) berupa *willens en wetens* (mengetahui dan menghendaki) atas unsur yang mengikuti setelah rumusan sengaja tersebut, yakni kehendak atau maksud yang ditujukan pada memakai/menyuruh orang memakai surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut, seolah isi surat tersebut benar asli atau tidak dipalsu;

- Bahwa maksud dari seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu adalah:
 - ✓ Isi surat itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya
 - ✓ Adanya orang yang akan terpedaya dengan digunakannya surat tersebut
 - ✓ Surat tersebut merupakan surat yang dapat digunakan untuk memperdaya orang lain. Orang yang menganggap surat tersebut sebagai surat yang isinya benar atau tidak dipalsu, adalah terhadap siapa saja maksud surat tersebut dibuat dan digunakan.
- Bahwa unsur “dapat menimbulkan kerugian”, dalam hal ini mengandung pengertian :
 - ✓ Pemakaian surat belumlah dilakukan, dan tidak perlu dilakukan. Jika surat tersebut digunakan, maka terjadi dua tindak pidana yakni Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.
 - ✓ Oleh sebab pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian tersebut dapat timbul secara nyata. Hal ini ternyata dari dimuatnya perkataan “jika/dapat” dalam unsur delik, sehingga kerugian tidak perlu nyatanya ada”. Kerugian juga tidak perlu diketahui atau disadari oleh si pembuat.
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, yang terdiri dari unsur obyektif yaitu perbuatan memakai. Memakai dirumuskan dari memanfaatkan kegunaan dari surat dengan keterangan yang tidak benar tersebut. Merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam melakukan perbuatan memalsukan atau membuat surat palsu. Untuk memenuhi terjadinya tindak pidana ayat (1) “memakai” tidak perlu telah diwujudkan karena maksudnya saja yang harus ditujukan pada memakai, sedangkan pada ayat (2) sebagai unsur perbuatan yang dilarang, maka harus telah diwujudkan. Objeknya: surat yang dapat menimbulkan hak pada ayat (1) Seolah-olah isinya benar. Sedangkan unsur subyektif adalah dengan sengaja, yaitu berupa kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Bahwa unsur kesalahan yang harus dibuktikan, yakni apakah pelaku dengan sengaja “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar

Halaman 58 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni memakai seolah surat itu adalah surat yang benar/tidak dipalsu padahal palsu;

- Bahwa unsur "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" hal ini sama dengan Pasal 263 ayat (1). Kerugian dalam Pasal 263 KUHP sifatnya luas, tidak hanya kerugian materiil saja;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kompetensi untuk menerangkan mengenai tindak pidana merek.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **DYAH TRI UTAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa terdakwa tinggal di Indonesia sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2013;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai 2020 Terdakwa bekerja di PT. El Madou Trading International sebagai Komisaris. Selanjutnya pada tahun 2020 sampai saat ini bekerja di PT. Somari Panaf International sebagai Direktur Utama;
- Bahwa izin tinggal yang dimiliki oleh terdakwa selama di Indonesia berlaku sampai dengna bulan April 2023;
- Bahwa PT. Somari Panaf International yang didirikan pada tahun 2020, yang beralamat di Jl. KS Tubun Raya No.30 Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa PT.Somari Panaf International bergerak dalam bidang Ekspor Makanan dan Minuman ke Afrika. Adapun susunan pengurusnya adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama dan saksi selaku Komisaris (istri Terdakwa);
- Bahwa kerja terdakwa selama di Indonesia awalnya membeli minuman serbuk merk Jas Jus milik PT. Wings Surya dan sekarang minuman serbuk Pop Drink milik PT. Forisa Nusapersada untuk selanjutnya di ekspor ke Afrika sejak tahun 2016;
- Bahwa sekitar tahun 2020, PT. Somari Panaf International pernah memproduksi serbuk minuman dengan merek POP DRINK;
- Bahwa tempat produksi dilakukan di Jl. Raya Tapos No.13 Depok;
- Bahwa serbuk minuman dengan merek POP DRINK dikirim ke Afrika diantaranya ke Senegal;
- Bahwa PT. Somari Panaf International bukan pemegang merek POP DRINK;

Halaman 59 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Somari Panaf International bergerak dalam bidang ekspor makanan dan minuman saja dan **tidak memiliki merek sendiri** dan penggunaan merek POP DRINK dilakukan **tanpa sepengetahuan** PT.Forisa Nusapersada selaku pemegang merek Pop Drink tersebut;
- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa uang dengan pecahan mata uang asing, bukan merupakan uang hasil produksi/hasil ekspor serbuk minuman merek POP DRINK, melainkan hasil dari usaha lain milik Terdakwa maupun saksi yaitu uang pesanan dari pemesan di luar negeri minuman Jas Jus.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **IDRISSA SOW** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan atau merek;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai 2020 Terdakwa bekerja di PT. El Madou Trading International sebagai Komisaris. Selanjutnya pada tahun 2020 sampai saat ini bekerja di PT. Somari Panaf International sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT. Somari Panaf International yang didirikan pada tahun 2020, yang beralamat di Jl. KS Tubun Raya No.30 Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa PT.Somari Panaf International bergerak dalam bidang Ekspor Makanan dan Minuman ke Afrika. Adapun susunan pengurusnya adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama dan Dyah Tri Utami selaku Komisaris (istri Terdakwa);
- Bahwa Legalitas yang dimiliki oleh PT. Somari Panaf International dalam melakukan kegiatan Ekspor Makanan dan Minuman adalah Akta Pendirian PT. Somari Panaf International Nomor : 08 Tanggal 22 Juni 2020, SIUP, NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin Lokasi, NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Komisaris di PT. El Madou Trading International dan sebagai Direktur Utama di PT. Somari Panaf International adalah melakukan kegiatan ekspor makanan dan minuman ke Afrika dan bertanggungjawab penuh operasional perusahaan tersebut;
- Bahwa benar PT. El Madou Trading International dan di PT. Somari Panaf International pernah ada kerjasama dengan PT. Parama Alif Loka ada kerjasama

Halaman 60 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Parama Alif Loka yaitu kerjasama dalam rangka pengiriman barang Makanan dan Minuman ke Afrika (Ekspor) dimana pemilik barang adalah PT. El Madou Trading International dan PT.Somari Panaf International dan yang mengurus semua dokumen Ekspor adalah PT. Parama Alif Loka dan Terdakwa hanya terima bersih;

- Bahwa Direktur PT. Parama Alif Loka adalah Exario Widy Priolaksono dan Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan sejak sekitar tahun 2019 di Surabaya dalam rangka kerja Ekspor Makanan dan Minuman;
- Bahwa PT. Parama Alif Loka merupakan Forwarder Terdakwa dalam kegiatan Ekspor Makanan dan Minuman dan yang melakukan pengurusan dokumen Ekspor;
- Bahwa dokumen yang diurus oleh PT. Parama Alif Loka adalah Dokumen booking container dan Dokumen Bill Of Lading;
- Bahwa benar pada sekitar tahun 2020 Terdakwa pernah minta tolong kepada PT. Parama Alif Loka untuk di booking container dalam rangka ekspor barang ke Banjoul Afrika Barat melalui Exario Widy Priolaksono selaku pemilik PT. Parama Alif Loka dengan cara chating via WhatsApp dan atas permintaan Terdakwa tersebut terbit dokumen berupa BOOKING CONFIRMATION atau DO nomor : 210839121 atas nama PT. Somari Panaf International yang diurus oleh PT. Parama Alif Loka;
- Bahwa dokumen BOOKING CONFIRMATION nomor : 210839121 atas nama PT. Somari Panaf International yang diurus oleh PT. Parama Alif Loka tersebut adalah untuk pengambilan Kontainer dalam rangka pengangkutan barang Minuman berupa Minuman Serbuk merek POP DRINK di Depok dan pada saat Stuffing, Terdakwa melakukan pengurusan PEB dan NPE di PT Noah Logistik Indonesia;
- Bahwa dokumen ekspor berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan NPE (Nota Pelayanan Ekspor) diurus oleh di PT. Noah Logistik Indonesia dan atas pengurusan tersebut terbit dokumen ekspor antara lain :
 - ✓ PEB Nomor Pendaftaran : 365237 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT.Somari Panaf International;
 - ✓ NPE Nomor : 367499/KPU.01/2021 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT. Somari Panaf International.
- Bahwa setelah terbit PEB Nomor Pendaftaran : 365237 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT.Somari Panaf International dan NPE Nomor : 367499/KPU.01/2021 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT. Somari Panaf International tersebut selanjutnya diurus Bill Of Ladingnya oleh PT.Parama Alif

Halaman 61 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loka dan terbit Draft Bill Of Lading Nomor : **210839121** atas nama **PT. Somari Panaf International**;

- Bahwa Draft Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. Somari Panaf International tersebut setelah kapal berangkat dilakukan **perubahan nama shipper yang sebelumnya atas nama PT. Somari Panaf International menjadi PT. Forisa Nusapersada**;
- Bahwa benar Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. Forisa Nusapersada tersebut yang dibuat sebagai pengganti Bill Of Lading Nomor 210839121 atas nama PT. Somari Panaf International tersebut;
- Bahwa yang membuat Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. Forisa Nusapersada tersebut adalah saksi Exario Widy Priolaksono/PT. Parama Alif Loka atas perintah Terdakwa melalui Chating WhatsApp dan pembuatan Bill Of Lading tersebut atas inisiatif Terdakwa;
- Bahwa pembuatan Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. Forisa Nusapersada tersebut melalui Forwarder PT. PARAMA ALIF LOKA atas perintah Terdakwa dimana maksud dan tujuan menggunakan nama shipper PT. Forisa Nusapersada karena Costumer Terdakwa di Afrika meminta barang Serbuk Minuman merek POP DRINK yang Terdakwa kirim tersebut ada nama pengirim PT. Forisa Nusapersada di Bill Of Lading sehingga atas permintaan Costumer Terdakwa di Afrika tersebut Terdakwa merubah nama Shipper pada Bill Of Lading Nomor : 210839121 menjadi nama PT. Forisa Nusapersada;
- Bahwa Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. Forisa Nusapersada tersebut sudah dipergunakan untuk mengeluarkan barang di Pelabuhan Tujuan Bonjoul/Senegal Afrika Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa kirim tersebut adalah serbuk minuman merek POP DRINK berbagai macam rasa antara lain rasa Sirsak, Jeruk, Strowberry, Mangga, Nenas dan Anggur dengan jumlah sesuai yang tercantum pada Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. Forisa Nusapersada tersebut yaitu sebanyak 9.820 box;
- Bahwa serbuk minuman merek POP DRINK yang dikirim tersebut dibuat oleh PT. Somari Panaf International, dimana Terdakwa sebagai Direkturnya;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif membuat minuman serbuk merk POP DRINK setelah kenal dengan Riyanto sekitar tahun 2016 di Bogor;
- Bahwa Riyanto merupakan pensiunan karyawan perusahaan minuman serbuk;
- Bahwa bahan baku serbuk minuman merek POP DRINK berbagai macam rasa yang Terdakwa buat di Depok tersebut didapatkan dengan cara membeli menggunakan uang dari Terdakwa sedangkan kemasan merek POP DRINK

Halaman 62 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicetak di Sidoarjo (PT. Indopack Sejahtera) atas perintah dan desain dari Terdakwa;

- Bahwa untuk kegiatan produksi serbuk minuman semua dikendalikan oleh Riyanto, dan Terdakwa hanya menyediakan mesin produksi yang Terdakwa beli sebelumnya;
- Bahwa alamat tempat produksi serbuk minuman dengan kemasan merek Pop Drink tersebut adalah Jl. Raya Tapos No.13 Depok, dimana rumah tersebut Terdakwa sewa selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 dan diperpanjang sampai tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa atau PT. Somari Panaf International tidak memiliki legalitas apapun dalam rangka memproduksi dan memperdagangkan serbuk Minuman merek POP DRINK berbagai macam rasa tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau Merek POP DRINK adalah milik PT. Forisa Nusapersada;
- Bahwa Terdakwa atau PT. Somari Panaf International tidak mempunyai kerjasama dengan PT. Forisa Nusapersada baik saat melakukan produksi minuman serbuk maupun pengiriman ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa atau PT. Somari Panaf International melakukan kegiatan membuat atau memproduksi dan memperdagangkan Serbuk Minuman merek POP DRINK berbagai macam rasa tersebut sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Ekspor serbuk minuman merek POP DRINK dengan menggunakan nama PT. Forisa Nusapersada pada BILL OF LADING tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali namun secara rinci Terdakwa tidak ingat dimana pengiriman serbuk minuman merek POP DRINK tersebut seluruhnya ke Afrika;
- Bahwa pembuatan Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. Forisa Nusapersada dan penggunaan merek POP DRINK pada kemasan serbuk minuman yang Terdakwa atau PT. Somari Panaf International produksi di Depok tersebut **tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan** pihak PT. Forisa Nusapersada;
- Bahwa Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. Forisa Nusapersada yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pengiriman Serbuk Minuman merek POP DRINK ke Afrika tersebut **tidak sesuai dengan yang sebenarnya** karena PT. Forisa Nusapersada tidak pernah kirim barang menggunakan Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. Forisa Nusapersada tersebut yang seharusnya adalah PT. Somari Panaf International;
- Bahwa PT. Somari Panaf International bergerak dalam bidang ekspor makanan dan minuman saja dan **tidak memiliki merek sendiri**;

Halaman 63 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait minuman serbuk merek POP DRINK yang Terdakwa Ekspor ke Senegal tersebut Terdakwa buat sendiri mereknya **tanpa sepengetahuan** PT.Forisa Nusapersada selaku pemegang merek Pop Drink tersebut;
- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa uang dengan pecahan mata uang asing, bukan merupakan uang hasil produksi/hasil ekspor serbuk minuman merek POP DRINK, melainkan hasil dari usaha lain milik Terdakwa maupun istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa dokumen, serbuk minuman, kemasan minuman POP DRINK yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order atas nama IDRISSA tanggal 9 Februari 2021;
2. 1 (satu) lembar foto copy Work Order;
3. 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 5 April 2021;
4. 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 29 September 2020;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan pengiriman barang 29 September 2020;
6. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 29 September 2020;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor PU 20 A 00949;
8. 1 (satu) Kemasan Pop Drink rasa Strowberry;
9. 1 (satu) Kemasan Pop Drink rasa Mango;
10. 1 (satu) bundle foto copy Screenshoot dari Whatsapp;
11. 1 (satu) Bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Riyatno dengan nomor rekening 3451714480 periodo Bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2022;
12. 2 (dua) lembar foto copy Booking Confirmation Nomor : 210839121; 3 (tiga) lembar foto copy Shipping Instruction;
13. 2 (dua) lembar foto copy Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama Shipper PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL;
14. 2 (dua) lembar foto copy Amandment requested for transport document 210839121;
15. 1 (satu) lembar foto copy Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama Shipper PT. FORISA NUSAPERSADA;
16. 1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang Bank BNI senilai Rp 106.399.785.- tanggal 29 Juni 2021;
17. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir screenshoot dari whatsapp;

Halaman 64 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Draft Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL;
19. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Draft Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
20. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Original Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
21. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 596747424 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
22. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 205551855 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
23. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 206997654 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
24. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : DJA0612414 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
25. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Original Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
26. 1 (satu) bundel foto copy Email PT. Parama Alif Loka ke PT. Pelayaran Bintang Putih;
27. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 365237 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT.Somari Panaf International dan NPE Nomor : 367499/KPU.01/2021 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT. Somari Panaf International;
28. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 759119 tanggal 8 Desember 2020 atas nama PT.El Madou Trading International dan NPE Nomor : 757470/KPU.01/2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama PT. El Madou Trading International;
29. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 642046 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama PT.El Madou Trading International dan NPE Nomor : 639475/KPU.01/2020 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama PT. El Madou Trading International;
30. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 099967 tanggal 11 Pebruari 2021 atas nama PT.El Madou Trading International dan NPE Nomor : 100393/KPU.01/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 atas nama PT. El Madou Trading International;
31. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 317283 tanggal 16 Mei 2020 atas nama CV. Limo Soko Mandiri dan NPE Nomor : 315974/KPU.01/2020 tanggal 16 Mei 2020 atas nama CV. Limo Soko Mandiri;

Halaman 65 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akte Pendirian PT. Forisa Nusapersada
Nomor : 30 tanggal 5 Juli 1995;
33. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Forisa Nusapersada Nomor 08 Tanggal 21 Juni 2019;
34. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB)
Nomor : 8120202842434 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
35. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Izin Usaha Industri Nomor : 8120202842434
atas nama PT. Forisa Nusapersada;
36. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor :
01.725.418.6-415.000 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
37. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Sertifikat Merek Pop Drink Nomor
Pendaftaran : IDM000460025 nama pemilik merek PT. Forisa Nusapersada;
38. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan
Merek Terdaftar Pop Drink Nomor Pendaftaran : IDM000460025 nama pemilik
merek PT. Forisa Nusapersada;
39. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Sertifikat Merek Pop Drink Nomor : 78231
dari OAPI (Organisation Africaine De La Propriete Intellectuelle atas nama PT.
Forisa Nusapersada tanggal 31 Juli 2014;
40. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Somari Panaf International nomor 08
tanggal 22 Juni 2022;
41. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama PT
Somari Panaf International nomor 0220205792502 tanggal 20 Juli 2020;
42. 1 (satu) bundel foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Somari
Panaf International Nomor 0220205792502 tanggal 20 Juli 2020;
43. 1 (satu) bundel foto copy surat Izin Lokasi atas nama PT Somari Panaf
International tanggal 21 Juli 2020;
44. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT Somari Panaf International
dengan nomor: 95.340.383.9-031.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT Somari
Panaf International dengan nomor: S-2458KT/WPJ.05/KP.0103/2020 Tanggal 13
Juli 2020;
46. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang
saham PT Forisa Nusapersada No 04 Tanggal 3 September 2021;
47. 2 (dua) lembar foto copy persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
untuk kegiatan berusaha nomor : 29112110213603036 tanggal 25 April 2022
atas nama PT. Forisa Nusapersada
48. 1 (satu) bundel foto copy Letter Of Appointment No.002/DIR/CLD-EXP/II/2020
atas nama PT. Forisa Nusapersada;

Halaman 66 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) buah Handphone warna biru kehitaman merek Samsung Note-9 dengan nomor : 082131039857;
50. 1 (satu) buah kartu izin tinggal terbatas elektronik atas nama IDRIS SA SOW;
51. 1 (satu) buah kartu nikah atas nama IDRIS SA SOW dan DYAH TRI UTAMI
52. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 80.498.278.3-053.000 atas nama IDRIS SA SOW;
53. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 95.340.383.9-031.000;
54. 1 (satu) buah SIM International atas nama IDRIS SA SOW;
55. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9272 2775;
56. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2252 0934;
57. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2593 4421;
58. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0080 6636;
59. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0120 2520 4493;
60. 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC dengan nomor kartu 6034 3990 6221 8535;
61. 1 (satu) buah Paspor atas nama IDRIS SA SOW dengan nomor O00678622;
62. 17 (tujuh belas) sachet minuman serbuk kemasan merek Pop Drink rasa Orange;
63. 3 (tiga) karton warna putih merek Pop Drink;
64. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 356214/46/001906/7;
65. 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI Tipe MAR-LX2 warna hitam;
66. 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan 100\$ (seratus) USD;
67. 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu) DIX MILLE FRANCS GUINEENS;
68. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar tahun 2017 Terdakwa berkenalan dengan saksi Riyatno dalam rangka membeli produk minuman serbuk, kemudian ditindaklanjuti Terdakwa dengan membuat perusahaan di Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan ekspor makanan dan minuman ke Afrika dengan nama PT. Somari Panaf International berdasarkan Akta Pendirian Nomor :08 Tanggal 22 Juni 2020 dengan Terdakwa sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa benar sekira bulan September 2020 Terdakwa menghubungi saksi Riyatno dalam rangka untuk memproduksi minuman serbuk berbagai macam rasa buah dengan merek "POP DRINK", karena Terdakwa mengetahui kalau saksi Riyatno pernah bekerja sebagai karyawan perusahaan pembuatan

Halaman 67 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman serbuk dan saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi Riyatno kalau merek POP DRINK adalah merek milik PT. Somari Panaf International;

- Bahwa benar untuk kemasan merek POP DRINK tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Somari Panaf International meminta kepada saksi Riyatno untuk memesan kemasan dengan merek POP DRINK dan menemukan perusahaan percetakan atas nama CV.Indopack Sejahtera via Google ;
- Bahwa benar sejak bulan September 2020 tersebut Terdakwa mulai memproduksi minuman serbuk merek POP DRINK tersebut. Selain di daerah Tapos Depok, Terdakwa juga memproduksi minuman serbuk dengan merek "POP DRINK" di Griya Bekasi Pratama Blok D I nomor 5 Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Sejak bulan September 2020 sampai dengan tahun 2022, PT. Somari Panaf International telah memproduksi sebanyak 6 (enam) kali serbuk minuman dengan merek POP DRINK dengan perincian sebagai berikut :
 - Pertama dilakukan di Depok pada sekitar bulan September 2020 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
 - Kedua dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat tahun 2020 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
 - Ketiga dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat tahun 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
 - Keempat dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
 - Kelima dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
 - Keenam dilakukan di Bekasi pada sekitar bulan Mei 2022 dengan jumlah produksi sekitar 9.700 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
- Bahwa benar Terdakwa memproduksi minuman serbuk dengan merek POP DRINK tersebut untuk diperdagangkan ke luar negeri (ekspor) yaitu ke negara di Benua Afrika dimana sekali produksi atau pengiriman sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 Feet dengan jumlah minuman serbuk merek POP DRINK sebanyak kurang lebih 9000 karton berisi 240 sachet minuman serbuk merek POP DRINK dimana sekali produksi dibutuhkan waktu selama 2 (dua) minggu untuk memenuhi jumlah 9000 karton tersebut;
- Bahwa benar merek POP DRINK sebenarnya telah terdaftar sebagai merek minuman milik PT. Forisa Nusapersada sebagaimana Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan nomor pendaftaran IDM000460025 atas nama PT. Forisa Nusapersada dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Jangka waktu perlindungan merek terdaftar

Halaman 68 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 20 Mei 2031 dan PT. Forisa Nusapersada juga telah mendapatkan sertifikat merek dagang "POP DRINK" dari OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) atau Organisasi Kekayaan Intelektual Afrika yang berkantor pusat di Yaoundé, Kamerun, sebagaimana Certificate Of Enregistrement De Marque Nomor: 78231 atas nama PT. Forisa Nusapersada;

- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Somari Panaf International, tidak pernah meminta ijin dalam melakukan produksi minuman serbuk merek POP DRINK dan perbuatan Terdakwa dalam memproduksi minuman tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan PT. Forisa Nusapersada selaku pemegang/pemilik resmi merek POP DRINK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan tanpa hak"
3. Unsur "Menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama IDRIS SOW yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 69 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan; atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa pada sekitar tahun 2017 Terdakwa berkenalan dengan saksi Riyatno dalam rangka membeli produk minuman serbuk, kemudian ditindaklanjuti Terdakwa dengan membuat perusahaan di Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan ekspor makanan dan minuman ke Afrika dengan nama PT. Somari Panaf International berdasarkan Akta Pendirian Nomor :08 Tanggal 22 Juni 2020 dengan Terdakwa sebagai Direktur Utamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan September 2020 Terdakwa menghubungi saksi Riyatno dan meminta untuk datang ke rumah di jalan Raya Tapos Depok dalam rangka untuk memproduksi minuman serbuk berbagai macam rasa buah dengan merek "POP DRINK", karena Terdakwa mengetahui kalau saksi Riyatno pernah bekerja sebagai karyawan perusahaan pembuatan minuman serbuk. Saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi Riyatno kalau merek POP DRINK adalah merek milik PT. Somari Panaf International. Kemudian Terdakwa menyiapkan mesin produksi dan bahan baku yang dipergunakan untuk membuat serbuk minuman merek POP DRINK tersebut yaitu Gula, Asam Sitrat, Perasa, Pemanis, Pewarna dan Pengental;

Menimbang, bahwa untuk kemasan merek POP DRINK tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Somari Panaf International meminta kepada saksi Riyatno untuk memesan kemasan dengan merek POP DRINK, kemudian saksi Riyatno mencari via Google dan menemukan perusahaan percetakan atas nama CV.Indopack Sejahtera, lalu saksi Riyatno menghubungi perusahaan percetakan tersebut untuk membuat kemasan dengan merek POP DRINK yang gambar desainnya diberikan oleh Terdakwa. Setelah kemasan selesai dicetak sesuai permintaan Terdakwa lalu kemasan tersebut dikirim ke alamat tempat produksi yaitu jalan Raya Tapos Depok;

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2020 tersebut Terdakwa mulai memproduksi minuman serbuk merek POP DRINK tersebut. Selain di daerah Tapos Depok, Terdakwa juga memproduksi minuman serbuk dengan merek "POP DRINK" di Griya Bekasi Pratama Blok D I nomor 5 Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Sejak bulan September 2020 sampai dengan tahun 2022, PT.

Halaman 70 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somari Panaf International telah memproduksi sebanyak 6 (enam) kali serbuk minuman dengan merek POP DRINK dengan perincian sebagai berikut :

- Pertama dilakukan di Depok pada sekitar bulan September 2020 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
- Kedua dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat tahun 2020 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
- Ketiga dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat tahun 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
- Keempat dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
- Kelima dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
- Keenam dilakukan di Bekasi pada sekitar bulan Mei 2022 dengan jumlah produksi sekitar 9.700 box atau karton dengan merek "POP DRINK".

Menimbang, bahwa Terdakwa memproduksi minuman serbuk dengan merek POP DRINK tersebut untuk diperdagangkan ke luar negeri (ekspor) yaitu ke negara di Benua Afrika dimana sekali produksi atau pengiriman sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 Feet dengan jumlah minuman serbuk merek POP DRINK sebanyak kurang lebih 9000 karton berisi 240 sachet minuman serbuk merek POP DRINK dimana sekali produksi dibutuhkan waktu selama 2 (dua) minggu untuk memenuhi jumlah 9000 karton tersebut;

Menimbang, bahwa merek POP DRINK sebenarnya telah terdaftar sebagai merek minuman milik PT. Forisa Nusapersada sebagaimana Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan nomor pendaftaran IDM000460025 atas nama PT. Forisa Nusapersada dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Jangka waktu perlindungan merek terdaftar sampai dengan tanggal 20 Mei 2031 dan PT. Forisa Nusapersada juga telah mendapatkan sertifikat merek dagang "POP DRINK" dari OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) atau Organisasi Kekayaan Intelektual Afrika yang berkantor pusat di Yaoundé, Kamerun, sebagaimana Certificate Of Enregistrement De Marque Nomor: 78231 atas nama PT. Forisa Nusapersada;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Somari Panaf International, tidak pernah meminta ijin dalam melakukan produksi minuman serbuk merek POP DRINK dan perbuatan Terdakwa dalam memproduksi minuman tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan PT. Forisa Nusapersada selaku pemegang/pemilik resmi merek POP DRINK;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Dengan tanpa hak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 71 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. "Menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan";

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, **Merek** adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa pada sekitar tahun 2017 Terdakwa berkenalan dengan saksi Riyatno dalam rangka membeli produk minuman serbuk, kemudian ditindaklanjuti Terdakwa dengan membuat perusahaan di Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan ekspor makanan dan minuman ke Afrika dengan nama PT. Somari Panaf International berdasarkan Akta Pendirian Nomor :08 Tanggal 22 Juni 2020 dengan Terdakwa sebagai Direktur Utamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan September 2020 Terdakwa menghubungi saksi Riyatno dan meminta untuk datang ke rumah di jalan Raya Tapos Depok dalam rangka untuk memproduksi minuman serbuk berbagai macam rasa buah dengan merek "POP DRINK", karena Terdakwa mengetahui kalau saksi Riyatno pernah bekerja sebagai karyawan perusahaan pembuatan minuman serbuk. Saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi Riyatno kalau merek POP DRINK adalah merek milik PT. Somari Panaf International. Kemudian Terdakwa menyiapkan mesin produksi dan bahan baku yang dipergunakan untuk membuat serbuk minuman merek POP DRINK tersebut yaitu Gula, Asam Sitrat, Perasa, Pemanis, Pewarna dan Pengental;

Menimbang, bahwa untuk kemasan merek POP DRINK tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Somari Panaf International meminta kepada saksi Riyatno untuk memesan kemasan dengan merek POP DRINK, kemudian saksi Riyatno mencari via Google dan menemukan perusahaan percetakan atas nama CV.Indopack Sejahtera, lalu saksi Riyatno menghubungi perusahaan percetakan tersebut untuk membuat kemasan dengan merek POP DRINK yang gambar desainnya diberikan oleh Terdakwa. Setelah kemasan selesai dicetak sesuai permintaan Terdakwa lalu kemasan tersebut dikirim ke alamat tempat produksi yaitu jalan Raya Tapos Depok;

Halaman 72 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2020 tersebut Terdakwa mulai memproduksi minuman serbuk dan menggunakan merek POP DRINK terhadap hasil produksi yang dijalankan oleh PT. Somari Panaf International. Selain di daerah Tapos Depok, Terdakwa juga memproduksi minuman serbuk dengan merek "POP DRINK" di Griya Bekasi Pratama Blok D I nomor 5 Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Sejak bulan September 2020 sampai dengan tahun 2022, PT. Somari Panaf International telah memproduksi sebanyak 6 (enam) kali serbuk minuman dengan merek POP DRINK dengan perincian sebagai berikut :

- Pertama dilakukan di Depok pada sekitar bulan September 2020 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
- Kedua dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat tahun 2020 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
- Ketiga dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat tahun 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
- Keempat dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
- Kelima dilakukan di Depok pada sekitar bulan tidak ingat 2021 dengan jumlah produksi sekitar 9000 box atau karton dengan merek "POP DRINK".
- Keenam dilakukan di Bekasi pada sekitar bulan Mei 2022 dengan jumlah produksi sekitar 9.700 box atau karton dengan merek "POP DRINK".

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan merek POP DRINK untuk diperdagangkan ke luar negeri (ekspor) yaitu ke negara di Benua Afrika dimana sekali produksi atau pengiriman sebanyak 1 (satu) kontainer ukuran 40 Feet dengan jumlah minuman serbuk merek POP DRINK sebanyak kurang lebih 9000 karton berisi 240 sachet minuman serbuk merek POP DRINK dimana sekali produksi dibutuhkan waktu selama 2 (dua) minggu untuk memenuhi jumlah 9000 karton tersebut;

Menimbang, bahwa merek POP DRINK sebenarnya telah terdaftar sebagai merek minuman milik PT. Forisa Nusapersada. Sesuai Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 5 Juli 1995 PT. Forisa Nusapersada beralamat di Jalan Raya Pegangsaan Dua Nomor 12 Kelapa Gading Jakarta Utara dan alamat pabrik di Jl. Bhumimas II No. 7 Cikupa Mas Cikupa Kabupaten Tangerang. Bidang usaha PT. Forisa Nusapersada adalah bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman ringan dengan berbagai merek antara lain POP ICE, NUTRIJELL, POP DRINK, dll. Selanjutnya sesuai alat bukti surat berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Forisa Nusapersada Nomor 08 Tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 73 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB) Nomor : 8120202842434 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Izin Usaha Industri Nomor : 8120202842434 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 01.725.418.6-415.000 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Sertifikat Merek Pop Drink Nomor Pendaftaran : IDM000460025 nama pemilik merek PT. Forisa Nusapersada;
- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar Pop Drink Nomor Pendaftaran : IDM000460025 nama pemilik merek PT. Forisa Nusapersada;
- 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Sertifikat Merek Pop Drink Nomor : 78231 dari OAPI (Organisation Africaine De La Propriete Intellectuelle atas nama PT. Forisa Nusapersada tanggal 31 Juli 2014;

menyatakan pada pokoknya merek POP DRINK telah terdaftar milik PT. Forisa Nusapersada sebagaimana Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan nomor pendaftaran IDM000460025 atas nama PT. Forisa Nusapersada dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Jangka waktu perlindungan merek terdaftar sampai dengan tanggal 20 Mei 2031 dan PT. Forisa Nusapersada juga telah mendapatkan sertifikat merek dagang "POP DRINK" dari OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) atau Organisasi Kekayaan Intelektual Afrika yang berkantor pusat di Yaoundé, Kamerun, sebagaimana Certificate Of Enregistrement De Marque Nomor: 78231 atas nama PT. Forisa Nusapersada.

Menimbang, bahwa produk serbuk minuman merek POP DRINK yang telah diproduksi oleh Terdakwa melalui PT. Somari Panaf International merupakan produk sejenis, serupa dan identik dengan produk milik PT. Forisa Nusapersada yang terlebih dahulu didaftarkan oleh PT. Forisa Nusapersada dan mendapatkan Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan nomor pendaftaran IDM000460025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

Halaman 74 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan membenarkan atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

Halaman 75 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order atas nama IDRISSA tanggal 9 Februari 2021;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Work Order;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 5 April 2021;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 29 September 2020;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan pengiriman barang 29 September 2020;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 29 September 2020;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor PU 20 A 00949;
- 8) 1 (satu) Kemasan Pop Drink rasa Strawberry;
- 9) 1 (satu) Kemasan Pop Drink rasa Mango;
- 10) 1 (satu) bundle foto copy Screenshoot dari Whatsapp;
- 11) 1 (satu) Bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Riyatno dengan nomor rekening 3451714480 periode Bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2022;
- 12) 2 (dua) lembar foto copy Booking Confirmation Nomor : 210839121; 3 (tiga) lembar foto copy Shipping Instruction;
- 13) 2 (dua) lembar foto copy Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama Shipper PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL;
- 14) 2 (dua) lembar foto copy Amandment requested for transport document 210839121;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama Shipper PT. FORISA NUSAPERSADA;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang Bank BNI senilai Rp 106.399.785.- tanggal 29 Juni 2021;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir screenshoot dari whatsapp;
- 18) 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Draft Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL;
- 19) 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Draft Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Original Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
- 21) 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 596747424 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;

Halaman 76 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 205551855 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
- 23) 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 206997654 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
- 24) 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : DJA0612414 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
- 25) 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Original Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
- 26) 1 (satu) bundel foto copy Email PT. Parama Alif Loka ke PT. Pelayaran Bintang Putih;
- 27) 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 365237 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT.Somari Panaf International dan NPE Nomor : 367499/KPU.01/2021 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT. Somari Panaf International;
- 28) 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 759119 tanggal 8 Desember 2020 atas nama PT.El Madou Trading International dan NPE Nomor : 757470/KPU.01/2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama PT. El Madou Trading International;
- 29) 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 642046 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama PT.El Madou Trading International dan NPE Nomor : 639475/KPU.01/2020 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama PT. El Madou Trading International;
- 30) 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 099967 tanggal 11 Pebruari 2021 atas nama PT.El Madou Trading International dan NPE Nomor : 100393/KPU.01/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 atas nama PT. El Madou Trading International;
- 31) 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 317283 tanggal 16 Mei 2020 atas nama CV. Limo Soko Mandiri dan NPE Nomor : 315974/KPU.01/2020 tanggal 16 Mei 2020 atas nama CV. Limo Soko Mandiri;
- 32) 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akte Pendirian PT. Forisa Nusapersada Nomor : 30 tanggal 5 Juli 1995;
- 33) 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Forisa Nusapersada Nomor 08 Tanggal 21 Juni 2019;
- 34) 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB) Nomor : 8120202842434 atas nama PT. Forisa Nusapersada;

Halaman 77 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Izin Usaha Industri
Nomor : 8120202842434 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Nomor Pokok Wajib
Pajak Nomor : 01.725.418.6-415.000 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
- 37) 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Sertifikat Merek Pop
Drink Nomor Pendaftaran : IDM000460025 nama pemilik merek PT. Forisa
Nusapersada;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Perpanjangan Jangka
Waktu Pelindungan Merek Terdaftar Pop Drink Nomor Pendaftaran :
IDM000460025 nama pemilik merek PT. Forisa Nusapersada;
- 39) 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Sertifikat Merek Pop
Drink Nomor : 78231 dari OAPI (Organisation Africaine De La Propriete
Intellectuelle atas nama PT. Forisa Nusapersada tanggal 31 Juli 2014;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Somari Panaf
International nomor 08 tanggal 22 Juni 2022;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atas nama PT Somari Panaf International nomor 0220205792502
tanggal 20 Juli 2020;
- 42) 1 (satu) bundel foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
atas nama PT Somari Panaf International Nomor 0220205792502 tanggal 20
Juli 2020;
- 43) 1 (satu) bundel foto copy surat Izin Lokasi atas nama PT
Somari Panaf International tanggal 21 Juli 2020;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT Somari
Panaf International dengan nomor: 95.340.383.9-031.000;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar atas
nama PT Somari Panaf International dengan nomor: S-
2458KT/WPJ.05/KP.0103/2020 Tanggal 13 Juli 2020;
- 46) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan
Sirkuler para Pemegang saham PT Forisa Nusapersada No 04 Tanggal 3
September 2021;
- 47) 2 (dua) lembar foto copy persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha nomor : 29112110213603036
tanggal 25 April 2022 atas nama PT. Forisa Nusapersada
- 48) 1 (satu) bundel foto copy Letter Of Appointment
No.002/DIR/CLD-EXP/II/2020 atas nama PT. Forisa Nusapersada;

Halaman 78 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) buah Handphone warna biru kehitaman merek Samsung Note-9 dengan nomor : 082131039857
- 50) 1 (satu) buah kartu izin tinggal terbatas elektronik atas nama IDRISSA SOW;
- 51) 1 (satu) buah kartu nikah atas nama IDRISSA SOW dan DYAH TRI UTAMI
- 52) 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 80.498.278.3-053.000 atas nama IDRISSA SOW;
- 53) 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 95.340.383.9-031.000;
- 54) 1 (satu) buah SIM International atas nama IDRISSA SOW;
- 55) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9272 2775;
- 56) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2252 0934;
- 57) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2593 4421;
- 58) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0080 6636;
- 59) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0120 2520 4493;
- 60) 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC dengan nomor kartu 6034 3990 6221 8535;
- 61) 1 (satu) buah Paspor atas nama IDRISSA SOW dengan nomor O00678622;
- 62) 17 (tujuh belas) sachet minuman serbuk kemasan merek Pop Drink rasa Orange;
- 63) 3 (tiga) karton warna putih merek Pop Drink;
- 64) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 356214/46/001906/7;
- 65) 1 (satu) buah handphone merek HUWAWEI Tipe MAR-LX2 warna hitam;
- 66) 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan 100\$ (seratus) USD;

Halaman 79 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu) DIX MILLE FRANCS GUINEENS;

68) 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu Menyatakan Terdakwa IDRIS SOW TIDAK TERBUKTI SECARA SAH melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP dan ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas dan ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak kecuali pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Forisa Nusapersada selaku pemegang merek "POP DRINK" dirugikan baik berupa menurunnya pangsa pasar produk asli PT. Forisa Nusapersada dan merusak nama baik perusahaan karena adanya peredaran produk serupa di negara tujuan tetapi bukan produk milik PT. Forisa Nusapersada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 80 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IDRISSA SOW, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order atas nama IDRISSA tanggal 9 Februari 2021;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Work Order;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 5 April 2021;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 29 September 2020;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan pengiriman barang 29 September 2020;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 29 September 2020;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor PU 20 A 00949;
 8. 1 (satu) Kemasan Pop Drink rasa Strowberry;
 9. 1 (satu) Kemasan Pop Drink rasa Mango;
 10. 1 (satu) bundle foto copy Screenshoot dari Whatsapp;
 11. 1 (satu) Bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Riyatno dengan nomor rekening 3451714480 periode Bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2022;
 12. 2 (dua) lembar foto copy Booking Confirmation Nomor : 210839121; 3 (tiga) lembar foto copy Shipping Instruction;
 13. 2 (dua) lembar foto copy Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama Shipper PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL;
 14. 2 (dua) lembar foto copy Amandment requested for transport document 210839121;
 15. 1 (satu) lembar foto copy Bill Of Lading Nomor : 210839121 atas nama Shipper PT. FORISA NUSAPERSADA;
 16. 1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang Bank BNI senilai Rp 106.399.785.- tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 81 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir screenshot dari whatsapp;
18. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Draft Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. SOMARI PANAF INTERNATIONAL;
19. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Draft Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
20. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Original Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
21. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 596747424 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
22. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 205551855 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
23. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 206997654 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
24. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Bill Of Lading Nomor : DJA0612414 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
25. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Original Bill of Lading Nomor : 210839121 atas nama PT. FORISA NUSAPERSADA;
26. 1 (satu) bundel foto copy Email PT. Parama Alif Loka ke PT. Pelayaran Bintang Putih;
27. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 365237 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT.Somari Panaf International dan NPE Nomor : 367499/KPU.01/2021 tanggal 2 Juni 2021 atas nama PT. Somari Panaf International;
28. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 759119 tanggal 8 Desember 2020 atas nama PT.El Madou Trading International dan NPE Nomor : 757470/KPU.01/2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama PT. El Madou Trading International;
29. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 642046 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama PT.El Madou Trading International dan NPE Nomor : 639475/KPU.01/2020 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama PT. El Madou Trading International;
30. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 099967 tanggal 11 Pebruari 2021 atas nama PT.El Madou Trading International dan NPE Nomor : 100393/KPU.01/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 atas nama PT. El Madou Trading International;
31. 1 (satu) bundel foto copy PEB Nomor Pendaftaran : 317283 tanggal 16 Mei 2020 atas nama CV. Limo Soko Mandiri dan NPE Nomor :

Halaman 82 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315974/KPU.01/2020 tanggal 16 Mei 2020 atas nama CV. Limo Soko Mandiri;

32. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akte Pendirian PT. Forisa Nusapersada Nomor : 30 tanggal 5 Juli 1995;
33. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Forisa Nusapersada Nomor 08 Tanggal 21 Juni 2019;
34. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB) Nomor : 8120202842434 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
35. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Izin Usaha Industri Nomor : 8120202842434 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
36. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 01.725.418.6-415.000 atas nama PT. Forisa Nusapersada;
37. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Sertifikat Merek Pop Drink Nomor Pendaftaran : IDM000460025 nama pemilik merek PT. Forisa Nusapersada;
38. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar Pop Drink Nomor Pendaftaran : IDM000460025 nama pemilik merek PT. Forisa Nusapersada;
39. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Sertifikat Merek Pop Drink Nomor : 78231 dari OAPI (Organisation Africaine De La Propriete Intellectuelle atas nama PT. Forisa Nusapersada tanggal 31 Juli 2014;
40. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Somari Panaf International nomor 08 tanggal 22 Juni 2022;
41. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama PT Somari Panaf International nomor 0220205792502 tanggal 20 Juli 2020;
42. 1 (satu) bundel foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Somari Panaf International Nomor 0220205792502 tanggal 20 Juli 2020;
43. 1 (satu) bundel foto copy surat Izin Lokasi atas nama PT Somari Panaf International tanggal 21 Juli 2020;
44. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT Somari Panaf International dengan nomor: 95.340.383.9-031.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT Somari Panaf International dengan nomor: S-2458KT/WPJ.05/KP.0103/2020 Tanggal 13 Juli 2020;
46. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang saham PT Forisa Nusapersada No 04 Tanggal 3 September 2021;

Halaman 83 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 2 (dua) lembar foto copy persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha nomor : 29112110213603036 tanggal 25 April 2022 atas nama PT. Forisa Nusapersada
48. 1 (satu) bundel foto copy Letter Of Appointment No.002/DIR/CLD-EXP//2020 atas nama PT. Forisa Nusapersada;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

49. 1 (satu) buah Handphone warna biru kehitaman merek Samsung Note-9 dengan nomor : 082131039857

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EXARIO WIDY PRIOLAKSONO.

50. 1 (satu) buah kartu izin tinggal terbatas elektronik atas nama IDRISSA SOW;
51. 1 (satu) buah kartu nikah atas nama IDRISSA SOW dan DYAH TRI UTAMI
52. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 80.498.278.3-053.000 atas nama IDRISSA SOW;
53. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 95.340.383.9-031.000;
54. 1 (satu) buah SIM International atas nama IDRISSA SOW;
55. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 9272 2775;
56. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2252 0934;
57. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2593 4421;
58. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0080 6636;
59. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0120 2520 4493;
60. 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC dengan nomor kartu 6034 3990 6221 8535;
61. 1 (satu) buah Paspor atas nama IDRISSA SOW dengan nomor O00678622;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

62. 17 (tujuh belas) sachet minuman serbuk kemasan merek Pop Drink rasa Orange;
63. 3 (tiga) karton warna putih merek Pop Drink;
64. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 356214/46/001906/7;
65. 1 (satu) buah handphone merek HUAWAI Tipe MAR-LX2 warna hitam;

Halaman 84 Putusan Nomor 2804/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

66. 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan 100\$ (seratus) USD;
67. 5 (lima) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu) DIX MILLE FRANCS GUINEENS;
68. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, oleh kami :
I KETUT TIRTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARYONO, S.H. MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh DARWIS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

TTD.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

HARYONO, S.H., MHum.